



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 271/Pid.B/2023/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DODY SUSANTO ANAK DARI MUDJIWANTO;**
2. Tempat lahir : Temanggung (Prov Jawa Tengah);
3. Umur / tanggal lahir : 32 Tahun/25 September 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kleweton RT 02 RW 10 Desa Parakan Kauman Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah atau Barakan Saka Bulin PT BGA Desa Saka Bulin Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Karyawan PT BGA);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Juni 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan tertanggal 30 Juni 2023;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan Oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2023 s/d tanggal 16 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;

Halaman 1 dari 87 Putusan Nomor 271/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 271/Pid.B/2023/PN Pbu tanggal 11 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 271/Pid.B/2023/PN Pbu tanggal 11 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DODY SUSANTO anak dari MUDJIWANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan Tindak Pidana **Penggelapan karena jabatan yang dilakukan secara bersama-sama dan secara berlanjut** melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menyatakan terhadap Terdakwa **DODY SUSANTO anak dari MUDJIWANTO** menjatuhkan pidana penjara selama **8 (Delapan) Bulan** dengan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa dalam penangkapan dan berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - (satu) Exemplar hasil audit Danau Sare Estate PT.BGA (Bumitama Gunajaya Abadi) No 190/IOM/DSRE-PT BGB/VI/2023, Tanggal 29 Juni 2023;
(Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara);
 - 1 (satu) buah tojok;
 - 1 (satu) buah tojok;
 - 1 (satu) buah alat penggaruk brondolan sawit;
(Dirampas Untuk Dimusnahkan);
 - 1 (satu) unit ranmor R6 merk Mitsubishi canter warna kuning tanpa plat yang berisi TBS kelapa sawit;
(Dikembalikan Kepada pemiliknya yaitu Saksi DIAN ADI PURNOMO Bin NYASianto);
 - 1 (satu) unit Ranmor R6 merk mitsubishi canter warna kuning Nopol KH 8748 SD;
(Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi SIMON anak dari RI'UN)

Halaman 2 dari 87 Putusan Nomor 271/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dikemudian hari dan memohon agar berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap dengan nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tanggal 4 September 2023 sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia **Terdakwa DODY SUSANTO anak dari MUDJIWANTO bersama-sama Saksi JERI PRAYOGO Bin RUDI HARTONO, Saksi ARIFIN Bin MUNARIF, Saksi NOVI Bin SEMPO, dan Saksi DIAN ADI PURNOMO Bin NYASianto** (masing-masing diproses dalam berkas perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok G17 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok G16 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok G13,G14 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok H17,H18 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok H16 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok H14,H15,H16 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok H12,H13 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, atau setidaknya tidaknya pada bulan Juni Tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 dan setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 3 dari 87 Putusan Nomor 271/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, **“Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencarian Atau Karena Mendapatkan Upah Untuk Itu, Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan, Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut ”** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa DODY SUSANTO anak dari MUDJIWANTO bekerja sebagai Kerani Transport di Divisi 5 DSRE (Danau Sari Estate) PT. BGA dengan tugas dan tanggung jawab yaitu mengirimkan Tandan Buah Segar (TBS) yang ada di Tempat Penyimpanan Hasil (TPH) ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dengan cara Terdakwa DODY SUSANTO mendapat informasi dari kerani panen kalau ada TBS yang sudah siap angkut kemudian Terdakwa DODY SUSANTO akan mengarahkan unit dan tenaga bongkar muat (BM) ke lokasi yang diinfokan oleh kerani panen kemudian TBS yang ada di TPH dimuat oleh tenaga BM ke dalam unit truk, setelah TBS berada diatas truk kemudian Terdakwa DODY SUSANTO membuat Surat Pengantar Buah (SPB) ke PKS yang berisi data blok dan jumlah janjang serta nama tenaga BM dan Sopir sebanyak 3 rangkap yaitu warna putih yang Terdakwa DODY SUSANTO serahkan kepada supirnya, warna pink dan kuning yang diserahkan ke kerani Divisi, kemudian Terdakwa DODY SUSANTO membuat Laporan Harian Mandor (LHM) dan Terdakwa DODY SUSANTO serahkan kepada kerani divisi lagi;
- Bahwa sehubungan pekerjaan Terdakwa DODY SUSANTO sebagai kerani transport dimana Terdakwa DODY SUSANTO telah dengan sengaja tidak mengirimkan semua TBS kelapa sawit yang seharusnya Terdakwa DODY SUSANTO kirim ke PKS dengan maksud untuk dijual kepada pihak lain, kemudian Terdakwa DODY SUSANTO menuliskan jumlah janjang yang ada dalam SPB menyesuaikan dengan hasil panen sehingga tidak sesuai dengan TBS kelapa sawit hasil panen yang Terdakwa DODY SUSANTO kirim ke PKS;

Halaman 4 dari 87 Putusan Nomor 271/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa Terdakwa DODY SUSANTO telah menjual TBS kelapa sawit tanpa seijin pemiliknya yaitu PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA) antara lain sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok G17 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, Terdakwa DODY SUSANTO bertugas mengawasi kegiatan pemuatan TBS ke dalam truk, kemudian Saksi JERI PRAYOGO Bin RUDI HARTONO dan Saksi ARIFIN Bin MUNARIF bertugas memuat TBS ke dalam truk, kemudian Saksi NOVI Bin SEMPO bertugas mengangkut dan menjual TBS, dan dari hasil penjualan TBS tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lebih yang kemudian dibagikan oleh Saksi NOVI Bin SEMPO kepada Terdakwa DODY SUSANTO sebesar Rp. 200.000,- (dua Ratus ribu rupiah) , Saksi JERI PRAYOGO Bin RUDI HARTONO sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Saksi ARIFIN Bin MUNARIF sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lebih buat Saksi NOVI Bin SEMPO;
- Pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok G16 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, Terdakwa DODY SUSANTO bertugas memuat berondolan ke dalam truk sedangkan Saksi DIAN ADI PURNOMO Bin NYASianto bertugas memuat TBS ke dalam truk, mengangkut dan menjual TBS yang ada di dalam truk, dan dari hasil penjualan TBS tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang kemudian dibagikan oleh Saksi DIAN ADI PURNOMO kepada Terdakwa DODY SUSANTO sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) buat Saksi DIAN ADI PURNOMO;
- Pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok G13,G14 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, Terdakwa DODY SUSANTO bertugas memuat berondolan ke dalam truk sedangkan Saksi DIAN ADI PURNOMO bertugas memuat TBS ke dalam truk, mengangkut dan menjual TBS yang ada di dalam truk, dan dari hasil penjualan TBS tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian dibagikan oleh Saksi DIAN ADI PURNOMO kepada Terdakwa DODY SUSANTO sebesar Rp. 1.000.000,-

Halaman 5 dari 87 Putusan Nomor 271/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) buat Saksi DIAN ADI PURNOMO;

- Pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok H17,H18 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, Terdakwa DONY SUSANTO bertugas mengawasi kegiatan pemuatan TBS ke dalam truk, kemudian Saksi JERI PRAYOGO dan Saksi ARIFIN bertugas memuat TBS ke dalam truk, kemudian Saksi NOVI bertugas mengangkut dan menjual TBS, dan dari hasil penjualan TBS tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lebih yang kemudian dibagikan oleh Saksi NOVI kepada Terdakwa DODY SUSANTO sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus ribu rupiah) , Saksi JERI PRAYOGO sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Saksi ARIFIN sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lebih buat Saksi NOVI.
- Pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok H16 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, Terdakwa DONY SUSANTO bertugas mengawasi kegiatan pemuatan TBS ke dalam truk, kemudian Saksi JERI PRAYOGO dan Saksi ARIFIN bertugas memuat TBS ke dalam truk, kemudian Saksi NOVI bertugas mengangkut dan menjual TBS, dan dari hasil penjualan TBS tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lebih yang kemudian dibagikan oleh Saksi NOVI kepada Terdakwa DODY SUSANTO sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus ribu rupiah) , Saksi JERI PRAYOGO sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Saksi ARIFIN sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lebih buat Saksi NOVI;
- Pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok H14,H15,H16 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, Terdakwa DODY SUSANTO bertugas memuat berondolan ke dalam truk sedangkan Saksi DIAN ADI PURNOMO bertugas memuat TBS ke dalam truk, mengangkut dan menjual TBS yang ada di dalam truk, dan dari hasil penjualan TBS tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 3.230.000,- (tiga juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang kemudian dibagikan oleh Saksi DIAN ADI PURNOMO kepada Terdakwa DONY SUSANTO sebesar Rp.

Halaman 6 dari 87 Putusan Nomor 271/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 2.730.000,- (dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) buat Saksi DIAN ADI PURNOMO;

- Pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok H12,H13 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, Terdakwa DODY SUSANTO bertugas memuat berondolan ke dalam truk sedangkan Saksi DIAN ADI PURNOMO bertugas memuat TBS ke dalam truk, mengangkut dan menjual TBS yang ada di dalam truk, namun Saksi DIAN ADI PURNOMO belum menjualnya;
- Bahwa hubungan Saksi JERI PRAYOGO Bin RUDI HARTONO, Saksi ARIFIN Bin MUNARIF, Saksi NOVI Bin SEMPO dan Saksi DIAN ADI PURNOMO Bin NYASianto dengan PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA) adalah sebagai berikut :
 1. Saksi ARIFIN Bin MUNARIF bekerja sebagai Bongkar Muat (BM) di PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA) dengan tugas dan tanggung jawab yaitu memuat buah yang sudah dipanen;
 2. Saksi JERI PRAYOGO Bin RUDI HARTONO bekerja sebagai bongkar muat TBS (BM) di PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA) sejak bulan Februari tahun 2023 dengan tugas dan tanggung jawab memuat buah kelapa sawit dari TPH ke truk;
 3. Saksi NOVI Bin SEMPO adalah supir yang menjalankan SPK pengantaran TBS dari TPH ke PKS yang berada di Divisi 5 PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA) yaitu berdasarkan Surat Perjanjian nomor :206-ANGKT/BGBL-DSRE/LKL/06/2023 tanggal 16 Juni 2023 antara pihak pertama PT. Bumitama Gunajaya Abadi an. AMSAH MULYADI sebagai regional head dengan pihak kedua SIMON ADI PURNOMO sebagai kontraktor;
 4. Saksi DIAN ADI PURNOMO Bin NYASianto adalah supir kontraktor di Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA) yang bekerja berdasarkan Surat Perjanjian nomor :201-ANGKT/BGBL-DSRE/LKL/06/2023 tanggal 16 Juni 2023 antara pihak pertama PT. Bumitama Gunajaya Abadi an. AMSAH MULYADI sebagai regional head dengan pihak kedua DIAN ADI PURNOMO sebagai kontraktor;
- Bahwa berdasarkan laporan pemeriksaan internal pencurian atau penggelapan TBS Divisi 5 DSRE No.190/IOM/DSRE-PT BGB/VI/2023 tanggal 29 Juni 2023 yang dibuat oleh MUCHLISON sebagai Kasie DSRE dan

Halaman 7 dari 87 Putusan Nomor 271/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh RENDRA YP sebagai Estate Manager DSRE dengan hasil pemeriksaan internal DSRE:

1. Telah dilakukan pencurian atau penggelapan TBS dari tanggal 20 Juni 2023 s.d 28 Juni 2023 yang dilakukan oleh Bp. Dody Susanto (Kerani Transport Divisi 5), NOVI (Driver Rental), Dian (Driver rental), JERI (BM TBS Divisi 5), Arifin (BM TBS Divisi 5);
 2. TBS yang dicuri dan dijual ke peron (penampungan TBS) yaitu 216 panjang;
 3. Adapun estimasi kerugian yaitu Rp. 7.970.400,- (tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh empat ratus rupiah).
- Bahwa uang yang Terdakwa DODY SUSANTO terima dari Saksi NOVI dan Saksi DIAN ADI PURNOMO yang merupakan hasil penjualan TBS kelapa sawit milik PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA) dengan total sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) telah habis Terdakwa DODY SUSANTO pergunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa DODY SUSANTO;

Bahwa perbuatan Terdakwa DODY SUSANTO anak dari MUDJIWANTO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia **Terdakwa DODY SUSANTO anak dari MUDJIWANTO bersama-sama** Saksi JERI PRAYOGO Bin RUDI HARTONO, Saksi ARIFIN Bin MUNARIF, Saksi NOVI Bin SEMPO, dan Saksi DIAN ADI PURNOMO Bin NYASianto (masing-masing diproses dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok G17 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok G16 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok G13,G14 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok H17,H18 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok H16 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, pada hari Selasa

Halaman 8 dari 87 Putusan Nomor 271/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok H14,H15,H16 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok H12,H13 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, atau setidaknya pada bulan Juni Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 dan setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan, Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan, Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut ”** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa DODY SUSANTO anak dari MUDJIWANTO bekerja sebagai Kerani Transport di Divisi 5 DSRE (Danau Sari Estate) PT. BGA dengan tugas dan tanggung jawab yaitu mengirimkan Tandan Buah Segar (TBS) yang ada di Tempat Penyimpanan Hasil (TPH) ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dengan cara Terdakwa DODY SUSANTO mendapat informasi dari kerani panen kalau ada TBS yang sudah siap angkut kemudian Terdakwa DODY SUSANTO akan mengarahkan unit dan tenaga bongkar muat (BM) ke lokasi yang diinfokan oleh kerani panen kemudian TBS yang ada di TPH dimuat oleh tenaga BM ke dalam unit truk, setelah TBS berada diatas truk kemudian Terdakwa DODY SUSANTO membuat Surat Pengantar Buah (SPB) ke PKS yang berisi data blok dan jumlah panjang serta nama tenaga BM dan Sopir sebanyak 3 rangkap yaitu warna putih yang Terdakwa DODY SUSANTO serahkan kepada supirnya, warna pink dan kuning yang diserahkan ke kerani Divisi, kemudian Terdakwa DODY SUSANTO membuat Laporan Harian Mandor (LHM) dan Terdakwa DODY SUSANTO serahkan kepada kerani divisi lagi;
- Bahwa sehubungan pekerjaan Terdakwa DODY SUSANTO sebagai kerani transport dimana Terdakwa DODY SUSANTO telah dengan sengaja tidak mengirimkan semua TBS kelapa sawit yang seharusnya Terdakwa DODY SUSANTO kirim ke PKS dengan maksud untuk dijual kepada pihak lain, kemudian Terdakwa DODY SUSANTO menuliskan jumlah panjang yang ada

Halaman 9 dari 87 Putusan Nomor 271/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam SPB menyesuaikan dengan hasil panen sehingga tidak sesuai dengan TBS kelapa sawit hasil panen yang Terdakwa DODY SUSANTO kirim ke PKS;

- Bahwa Terdakwa DODY SUSANTO telah menjual TBS kelapa sawit tanpa seijin pemiliknya yaitu PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA) antara lain sebagai berikut :

1. Pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok G17 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, Terdakwa DODY SUSANTO bertugas mengawasi kegiatan pemuatan TBS ke dalam truk, kemudian Saksi JERI PRAYOGO Bin RUDI HARTONO dan Saksi ARIFIN Bin MUNARIF bertugas memuat TBS ke dalam truk, kemudian Saksi NOVI Bin SEMPO bertugas mengangkut dan menjual TBS, dan dari hasil penjualan TBS tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lebih yang kemudian dibagikan oleh Saksi NOVI Bin SEMPO kepada Terdakwa DODY SUSANTO sebesar Rp. 200.000,- (dua Ratus ribu rupiah) , Saksi JERI PRAYOGO Bin RUDI HARTONO sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Saksi ARIFIN Bin MUNARIF sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lebih buat Saksi NOVI Bin SEMPO;
2. Pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok G16 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, Terdakwa DODY SUSANTO bertugas memuat berondolan ke dalam truk sedangkan Saksi DIAN ADI PURNOMO Bin NYASianto bertugas memuat TBS ke dalam truk, mengangkut dan menjual TBS yang ada di dalam truk, dan dari hasil penjualan TBS tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang kemudian dibagikan oleh Saksi DIAN ADI PURNOMO kepada Terdakwa DODY SUSANTO sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) buat Saksi DIAN ADI PURNOMO;
3. Pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok G13,G14 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, Terdakwa DODY SUSANTO bertugas memuat berondolan ke dalam truk sedangkan Saksi DIAN ADI PURNOMO bertugas memuat TBS ke dalam truk, mengangkut dan menjual TBS yang ada di dalam truk, dan dari hasil penjualan TBS

Halaman 10 dari 87 Putusan Nomor 271/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian dibagikan oleh Saksi DIAN ADI PURNOMO kepada Terdakwa DONY SUSANTO sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) buat Saksi DIAN ADI PURNOMO;

4. Pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok H17,H18 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, Terdakwa DONY SUSANTO bertugas mengawasi kegiatan pemuatan TBS ke dalam truk, kemudian Saksi JERI PRAYOGO dan Saksi ARIFIN bertugas memuat TBS ke dalam truk, kemudian Saksi NOVI bertugas mengangkut dan menjual TBS, dan dari hasil penjualan TBS tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lebih yang kemudian dibagikan oleh Saksi NOVI kepada Terdakwa DODY SUSANTO sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus ribu rupiah) , Saksi JERI PRAYOGO sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Saksi ARIFIN sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lebih buat Saksi NOVI;
5. Pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok H16 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, Terdakwa DONY SUSANTO bertugas mengawasi kegiatan pemuatan TBS ke dalam truk, kemudian Saksi JERI PRAYOGO dan Saksi ARIFIN bertugas memuat TBS ke dalam truk, kemudian Saksi NOVI bertugas mengangkut dan menjual TBS, dan dari hasil penjualan TBS tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lebih yang kemudian dibagikan oleh Saksi NOVI kepada Terdakwa DODY SUSANTO sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus ribu rupiah) , Saksi JERI PRAYOGO sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Saksi ARIFIN sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lebih buat Saksi NOVI;
6. Pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok H14,H15,H16 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, Terdakwa DODY SUSANTO bertugas memuat berondolan ke dalam truk sedangkan Saksi DIAN ADI PURNOMO bertugas memuat TBS ke dalam truk, mengangkut dan menjual TBS yang ada di dalam truk, dan dari hasil

Halaman 11 dari 87 Putusan Nomor 271/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan TBS tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 3.230.000,- (tiga juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang kemudian dibagikan oleh Saksi DIAN ADI PURNOMO kepada Terdakwa DONY SUSANTO sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 2.730.000,- (dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) buat Saksi DIAN ADI PURNOMO;

7. Pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok H12,H13 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, Terdakwa DODY SUSANTO bertugas memuat berondolan ke dalam truk sedangkan Saksi DIAN ADI PURNOMO bertugas memuat TBS ke dalam truk, mengangkut dan menjual TBS yang ada di dalam truk, namun Saksi DIAN ADI PURNOMO belum menjualnya;

– Bahwa hubungan Saksi JERI PRAYOGO Bin RUDI HARTONO, Saksi ARIFIN Bin MUNARIF, Saksi NOVI Bin SEMPO dan Saksi DIAN ADI PURNOMO Bin NYASianto dengan PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA) adalah sebagai berikut :

1. Saksi ARIFIN Bin MUNARIF bekerja sebagai Bongkar Muat (BM) di PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA) dengan tugas dan tanggung jawab yaitu memuat buah yang sudah dipanen;
2. Saksi JERI PRAYOGO Bin RUDI HARTONO bekerja sebagai bongkar muat TBS (BM) di PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA) sejak bulan Februari tahun 2023 dengan tugas dan tanggung jawab memuat buah kelapa sawit dari TPH ke truk;
3. Saksi NOVI Bin SEMPO adalah supir yang menjalankan SPK pengantaran TBS dari TPH ke PKS yang berada di Divisi 5 PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA) yaitu berdasarkan Surat Perjanjian nomor :206-ANGKT/BGBL-DSRE/LKL/06/2023 tanggal 16 Juni 2023 antara pihak pertama PT. Bumitama Gunajaya Abadi an. AMSAH MULYADI sebagai regional head dengan pihak kedua SIMON ADI PURNOMO sebagai kontraktor;
4. Saksi DIAN ADI PURNOMO Bin NYASianto adalah supir kontraktor di Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA) yang bekerja berdasarkan Surat Perjanjian nomor :201-ANGKT/BGBL-DSRE/LKL/06/2023 tanggal 16 Juni 2023 antara pihak pertama PT. Bumitama Gunajaya Abadi an. AMSAH MULYADI sebagai regional head dengan pihak kedua DIAN ADI PURNOMO sebagai kontraktor;

Halaman 12 dari 87 Putusan Nomor 271/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan laporan pemeriksaan internal pencurian atau penggelapan TBS Divisi 5 DSRE No.190/IOM/DSRE-PT BGB/VI/2023 tanggal 29 Juni 2023 yang dibuat oleh MUCHLISON sebagai Kasie DSRE dan diketahui oleh RENDRA YP sebagai Estate Manager DSRE dengan hasil pemeriksaan internal DSRE :
 1. Telah dilakukan pencurian atau penggelapan TBS dari tanggal 20 Juni 2023 s.d 28 Juni 2023 yang dilakukan oleh Bp. Dody Susanto (Kerani Transport Divisi 5), NOVI (Driver Rental), Dian (Driver rental), JERI (BM TBS Divisi 5), Arifin (BM TBS Divisi 5);
 2. TBS yang dicuri dan dijual ke peron (penampungan TBS) yaitu 216 panjang;
 3. Adapun estimasi kerugian yaitu Rp. 7.970.400,- (tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa uang yang Terdakwa DODY SUSANTO terima dari Saksi NOVI dan Saksi DIAN ADI PURNOMO yang merupakan hasil penjualan TBS kelapa sawit milik PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA) dengan total sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) telah habis Terdakwa DODY SUSANTO pergunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa DODY SUSANTO;

Bahwa perbuatan Terdakwa DODY SUSANTO anak dari MUDJIWANTO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Jauhari, SE Bin Makhrus Abdul Wahid di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok G17 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok G16 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok G13, G14 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, pada hari Minggu tanggal

Halaman 13 dari 87 Putusan Nomor 271/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok H17,H18 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok H16 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok H14,H15,H16 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok H12,H13 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juni Tahun 2023;

- Bahwa saksi merupakan salah satu karyawan di PT BGA dari sejak tahun 2013 sampai dengan saat ini dan menjabat sebagai Humas PT BGA;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian oleh karena telah mengangkut dan menjual TBS Kelapa Sawit yang telah dipanen oleh karyawan perusahaan tanpa seijin oleh pihak perusahaan PT BGA;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT BGA dan telah mendapatkan gaji tetap oleh pihak perusahaan PT BGA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengangkut dan menjual TBS kelapa sawit tersebut namun berdasarkan pengakuan terdakwa dari sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023 hal mana seharusnya Terdakwa mengirimkan TBS kelapa sawit tersebut ke PKS sebanyak 33.258 janjang akan tetapi yang hanya dikirim ke PKS sebanyak 33.042 janjang sehingga terdapat selisih sebanyak 216 janjang;
- Bahwa sepengetahuan saksi jumlah TBS Kelapa Sawit yang telah diangkut dan dijual oleh Terdakwa Bersama rekan-rekannya sebanyak 216 janjang;
- Bahwa sepengetahuan saksi cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu dengan cara pertama-tama Terdakwa yang memberikan informasi ada atau tidaknya buah yang tidak dikirim ke PKS atau restan, kemudian saksi ARIFIN Bin MUNARIF dan saksi JERI PRAYOGO Bin RUDI HARTONO akan memotong terlebih dahulu ujung tangkai buah kelapa sawit dengan menggunakan kapak dengan tujuan supaya tidak ketahuan bila buah kelapa sawit tersebut adalah milik PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA), kemudian buah kelapa sawit tersebut dimasukkan ke dalam sarana/truk yang dikemudikan oleh saksi NOVI Bin SEMPO untuk dijual ke

Halaman 14 dari 87 Putusan Nomor 271/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengepul buah kelapa sawit yang ada diluar PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA);

- Bahwa saksi ARIFIN Bin MUNARIF bersama-sama saksi JERI PRAYOGO Bin RUDI HARTONO, saksi NOVI Bin SEMPO dan Terdakwa telah beberapa kali menjual TBS kelapa sawit tanpa seijin pemiliknya yaitu PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA) antara lain sebagai berikut Pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok G17 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, Terdakwa DONY SUSANTO bertugas mengawasi kegiatan pemuatan TBS ke dalam truk, kemudian Saksi JERI PRAYOGO Bin RUDI HARTONO dan Saksi ARIFIN Bin MUNARIF bertugas memuat TBS ke dalam truk, kemudian Saksi NOVI Bin SEMPO bertugas mengangkut dan menjual TBS, dan dari hasil penjualan TBS tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lebih yang kemudian dibagikan oleh Saksi NOVI Bin SEMPO kepada Terdakwa DODY SUSANTO sebesar Rp. 200.000,- (dua Ratus ribu rupiah) , Saksi JERI PRAYOGO Bin RUDI HARTONO sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Saksi ARIFIN Bin MUNARIF sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lebih buat Saksi NOVI Bin SEMPO, kemudian Pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok G16 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, Terdakwa DODY SUSANTO bertugas memuat berondolan ke dalam truk sedangkan Saksi DIAN ADI PURNOMO Bin NYASianto bertugas memuat TBS ke dalam truk, mengangkut dan menjual TBS yang ada di dalam truk, dan dari hasil penjualan TBS tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang kemudian dibagikan oleh Saksi DIAN ADI PURNOMO kepada Terdakwa DONY SUSANTO sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) buat Saksi DIAN ADI PURNOMO, selanjutnya Pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok G13,G14 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, Terdakwa DODY SUSANTO bertugas memuat berondolan ke dalam truk sedangkan Saksi DIAN ADI PURNOMO bertugas memuat TBS ke dalam truk, mengangkut dan menjual TBS yang ada di dalam truk, dan dari hasil penjualan TBS

Halaman 15 dari 87 Putusan Nomor 271/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian dibagikan oleh Saksi DIAN ADI PURNOMO kepada Terdakwa DONY SUSANTO sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) buat Saksi DIAN ADI PURNOMO, kemudian Pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok H17,H18 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, Terdakwa DONY SUSANTO bertugas mengawasi kegiatan pemuatan TBS ke dalam truk, kemudian Saksi JERI PRAYOGO dan Saksi ARIFIN bertugas memuat TBS ke dalam truk, kemudian Saksi NOVI bertugas mengangkut dan menjual TBS, dan dari hasil penjualan TBS tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lebih yang kemudian dibagikan oleh Saksi NOVI kepada Terdakwa DODY SUSANTO sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus ribu rupiah) , Saksi JERI PRAYOGO sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Saksi ARIFIN sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lebih buat Saksi NOVI, selanjutnya Pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok H16 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, Terdakwa DONY SUSANTO bertugas mengawasi kegiatan pemuatan TBS ke dalam truk, kemudian Saksi JERI PRAYOGO dan Saksi ARIFIN bertugas memuat TBS ke dalam truk, kemudian Saksi NOVI bertugas mengangkut dan menjual TBS, dan dari hasil penjualan TBS tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lebih yang kemudian dibagikan oleh Saksi NOVI kepada Terdakwa DODY SUSANTO sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus ribu rupiah) , Saksi JERI PRAYOGO sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Saksi ARIFIN sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lebih buat Saksi NOVI, kemudian Pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok H14,H15,H16 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, Terdakwa DODY SUSANTO bertugas memuat berondolan ke dalam truk sedangkan Saksi DIAN ADI PURNOMO bertugas memuat TBS ke dalam truk, mengangkut dan menjual TBS yang ada di dalam truk, dan dari hasil penjualan TBS tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 3.230.000,- (tiga juta dua ratus

Halaman 16 dari 87 Putusan Nomor 271/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh ribu rupiah) yang kemudian dibagikan oleh Saksi DIAN ADI PURNOMO kepada Terdakwa DONY SUSANTO sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 2.730.000,- (dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) buat Saksi DIAN ADI PURNOMO dan Pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok H12,H13 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, Terdakwa DODY SUSANTO bertugas memuat berondolan ke dalam truk sedangkan Saksi DIAN ADI PURNOMO bertugas memuat TBS ke dalam truk, mengangkut dan menjual TBS yang ada di dalam truk, namun Saksi DIAN ADI PURNOMO belum menjualnya;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa mendapatkan izin dari pihak perusahaan PT BGA;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak perusahaan PT BGA mengalami kerugian sejumlah Rp7.970.400,-(tujuh juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu empat ratus rupiah);

Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Musthofa Bin Jais di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok G17 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok G16 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok G13,G14 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok H17,H18 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok H16 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok H14,H15,H16 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten

Halaman 17 dari 87 Putusan Nomor 271/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotawaringin Barat, pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok H12,H13 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, atau setidaknya pada bulan Juni Tahun 2023;

- Bahwa saksi merupakan salah satu karyawan di PT BGA dan menjabat sebagai Chip Security di PT BGA;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah mengangkut buah kelapa sawit tersebut oleh karena pada saat itu saksi Bersama saudara Andri melakukan patrol dan menemukan Para Terdakwa sedang mengangkut buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh karyawan PT BGA;
- Bahwa awalnya saksi Bersama saudara Andri melakukan patroli kemudian menemukan adanya aktifitas pemungutan buah kelapa sawit hingga pada akhirnya saksi Bersama saudara Andri menghubungi Manager Estet saudara Rendra dan mempertanyakan adanya aktifitas pemungutan buah sawit di Blok H 13-14 dan pada saat itu saudara Rendra menyampaikan harusnya tidak ada aktifitas hingga pada akhirnya saksi langsung menuju ke TKP dan melakukan penyisiran di Mess Karyawan dan mencurigai Terdakwa dan saksi Arifin hingga pada akhirnya terdakwa dan saksi Arifin mengakui perbuatannya dan berdasarkan pengakuan Terdakwa dari sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023 hal mana seharusnya Para Terdakwa mengirimkan TBS kelapa sawit tersebut ke PKS sebanyak 33.258 janjang akan tetapi yang hanya dikirim ke PKS sebanyak 33.042 janjang sehingga terdapat selisih sebanyak 216 janjang;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian oleh karena telah mengangkut dan menjual TBS Kelapa Sawit yang telah dipanen oleh karyawan perusahaan tanpa seijin oleh pihak perusahaan PT BGA;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT BGA dan telah mendapatkan gaji tetap oleh pihak perusahaan PT BGA;
- Bahwa sepengetahuan saksi jumlah TBS Kelapa Sawit yang telah diangkut dan dijual oleh Terdakwa Bersama rekanr-ekannya sebanyak 216 janjang;
- Bahwa sepengetahuan saksi cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu dengan cara pertama-tama Terdakwa yang memberikan informasi ada atau tidaknya buah yang tidak dikirim ke PKS atau restan, kemudian saksi ARIFIN Bin MUNARIF dan saksi JERI PRAYOGO Bin RUDI HARTONO akan memotong terlebih dahulu ujung tangkai buah kelapa sawit dengan menggunakan kapak dengan tujuan supaya tidak ketahuan bila buah kelapa sawit tersebut adalah milik PT. Bumitama Gunajaya Abadi

Halaman 18 dari 87 Putusan Nomor 271/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BGA), kemudian buah kelapa sawit tersebut dimasukkan ke dalam sarana/truk yang dikemudikan oleh saksi NOVI Bin SEMPO untuk dijual ke pengepul buah kelapa sawit yang ada diluar PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA);

- Bahwa saksi ARIFIN Bin MUNARIF bersama-sama saksi JERI PRAYOGO Bin RUDI HARTONO, saksi NOVI Bin SEMPO dan Terdakwa telah beberapa kali menjual TBS kelapa sawit tanpa seijin pemiliknya yaitu PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA) antara lain sebagai berikut Pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok G17 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, Terdakwa DODY SUSANTO bertugas mengawasi kegiatan pemuatan TBS ke dalam truk, kemudian Saksi JERI PRAYOGO Bin RUDI HARTONO dan Saksi ARIFIN Bin MUNARIF bertugas memuat TBS ke dalam truk, kemudian Saksi NOVI Bin SEMPO bertugas mengangkut dan menjual TBS, dan dari hasil penjualan TBS tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lebih yang kemudian dibagikan oleh Saksi NOVI Bin SEMPO kepada Terdakwa DODY SUSANTO sebesar Rp. 200.000,- (dua Ratus ribu rupiah) , Saksi JERI PRAYOGO Bin RUDI HARTONO sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Saksi ARIFIN Bin MUNARIF sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lebih buat Saksi NOVI Bin SEMPO, kemudian Pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok G16 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, Terdakwa DODY SUSANTO bertugas memuat berondolan ke dalam truk sedangkan Saksi DIAN ADI PURNOMO Bin NYASianto bertugas memuat TBS ke dalam truk, mengangkut dan menjual TBS yang ada di dalam truk, dan dari hasil penjualan TBS tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang kemudian dibagikan oleh Saksi DIAN ADI PURNOMO kepada Terdakwa DODY SUSANTO sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) buat Saksi DIAN ADI PURNOMO, selanjutnya Pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok G13,G14 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, Terdakwa DODY SUSANTO bertugas memuat berondolan ke dalam truk sedangkan Saksi

Halaman 19 dari 87 Putusan Nomor 271/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIAN ADI PURNOMO bertugas memuat TBS ke dalam truk, mengangkut dan menjual TBS yang ada di dalam truk, dan dari hasil penjualan TBS tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian dibagikan oleh Saksi DIAN ADI PURNOMO kepada Terdakwa DONY SUSANTO sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) buat Saksi DIAN ADI PURNOMO, kemudian Pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok H17,H18 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, Terdakwa DONY SUSANTO bertugas mengawasi kegiatan pemuatan TBS ke dalam truk, kemudian Saksi JERI PRAYOGO dan Saksi ARIFIN bertugas memuat TBS ke dalam truk, kemudian Saksi NOVI bertugas mengangkut dan menjual TBS, dan dari hasil penjualan TBS tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lebih yang kemudian dibagikan oleh Saksi NOVI kepada Terdakwa DODY SUSANTO sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus ribu rupiah) , Saksi JERI PRAYOGO sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Saksi ARIFIN sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lebih buat Saksi NOVI, selanjutnya Pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok H16 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, Terdakwa DONY SUSANTO bertugas mengawasi kegiatan pemuatan TBS ke dalam truk, kemudian Saksi JERI PRAYOGO dan Saksi ARIFIN bertugas memuat TBS ke dalam truk, kemudian Saksi NOVI bertugas mengangkut dan menjual TBS, dan dari hasil penjualan TBS tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lebih yang kemudian dibagikan oleh Saksi NOVI kepada Terdakwa DODY SUSANTO sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus ribu rupiah) , Saksi JERI PRAYOGO sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Saksi ARIFIN sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lebih buat Saksi NOVI, kemudian Pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok H14,H15,H16 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, Terdakwa DODY SUSANTO bertugas memuat berondolan ke dalam truk sedangkan Saksi DIAN ADI PURNOMO bertugas memuat TBS ke dalam truk, mengangkut

Halaman 20 dari 87 Putusan Nomor 271/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menjual TBS yang ada di dalam truk, dan dari hasil penjualan TBS tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 3.230.000,- (tiga juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang kemudian dibagikan oleh Saksi DIAN ADI PURNOMO kepada Terdakwa DONY SUSANTO sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 2.730.000,- (dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) buat Saksi DIAN ADI PURNOMO dan Pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok H12,H13 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, Terdakwa DODY SUSANTO bertugas memuat berondolan ke dalam truk sedangkan Saksi DIAN ADI PURNOMO bertugas memuat TBS ke dalam truk, mengangkut dan menjual TBS yang ada di dalam truk, namun Saksi DIAN ADI PURNOMO belum menjualnya;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa mendapatkan izin dari pihak perusahaan PT BGA;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak perusahaan PT BGA mengalami kerugian sejumlah Rp7.970.400,-(tujuh juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu empat ratus rupiah);

Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Muchlison Bin Riyanto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok G17 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok G16 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok G13,G14 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok H17,H18 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok H16 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di

Halaman 21 dari 87 Putusan Nomor 271/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok H14,H15,H16 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok H12,H13 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, atau setidaknya pada bulan Juni Tahun 2023;

- Bahwa saksi merupakan salah satu karyawan di PT BGA dari sejak tahun 2020 sampai dengan saat ini dan menjabat sebagai Kasi Administrasi PT BGA areal 5;
- Bahwa saksi yang melakukan audit di DSRE Divisi 5 PT BGA dan menemukan adanya kegagalan dimana seharusnya ada buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh pemanen namun tidak dikirimkan ke PKS;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian oleh karena telah mengangkut dan menjual TBS Kelapa Sawit yang telah dipanen oleh karyawan perusahaan tanpa seijin oleh pihak perusahaan PT BGA;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT BGA dan telah mendapatkan gaji tetap oleh pihak perusahaan PT BGA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengangkut dan menjual TBS kelapa sawit tersebut namun berdasarkan pengakuan Terdakwa dari sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023 hal mana seharusnya Terdakwa mengirimkan TBS kelapa sawit tersebut ke PKS sebanyak 33.258 janjang akan tetapi yang hanya dikirim ke PKS sebanyak 33.042 janjang sehingga terdapat selisih sebanyak 216 janjang;
- Bahwa sepengetahuan saksi jumlah TBS Kelapa Sawit yang telah diangkut dan dijual oleh Terdakwa Bersama rekan-rekannya sebanyak 216 janjang;
- Bahwa sepengetahuan saksi cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu dengan cara pertama-tama Terdakwa yang memberikan informasi ada atau tidaknya buah yang tidak dikirim ke PKS atau restan, kemudian saksi ARIFIN Bin MUNARIF dan saksi JERI PRAYOGO Bin RUDI HARTONO akan memotong terlebih dahulu ujung tangkai buah kelapa sawit dengan menggunakan kapak dengan tujuan supaya tidak diketahui bila buah kelapa sawit tersebut adalah milik PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA), kemudian buah kelapa sawit tersebut dimasukkan ke dalam sarana/truk yang dikemudikan oleh saksi NOVI Bin SEMPO untuk dijual ke pengepul buah kelapa sawit yang ada diluar PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA);

Halaman 22 dari 87 Putusan Nomor 271/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ARIFIN Bin MUNARIF bersama-sama saksi JERI PRAYOGO Bin RUDI HARTONO, saksi NOVI Bin SEMPO dan Terdakwa telah beberapa kali menjual TBS kelapa sawit tanpa seijin pemiliknya yaitu PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA) antara lain sebagai berikut Pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok G17 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, Terdakwa DONY SUSANTO bertugas mengawasi kegiatan pemuatan TBS ke dalam truk, kemudian Saksi JERI PRAYOGO Bin RUDI HARTONO dan Saksi ARIFIN Bin MUNARIF bertugas memuat TBS ke dalam truk, kemudian Saksi NOVI Bin SEMPO bertugas mengangkut dan menjual TBS, dan dari hasil penjualan TBS tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lebih yang kemudian dibagikan oleh Saksi NOVI Bin SEMPO kepada Terdakwa DODY SUSANTO sebesar Rp. 200.000,- (dua Ratus ribu rupiah) , Saksi JERI PRAYOGO Bin RUDI HARTONO sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Saksi ARIFIN Bin MUNARIF sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lebih buat Saksi NOVI Bin SEMPO, kemudian Pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok G16 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, Terdakwa DODY SUSANTO bertugas memuat berondolan ke dalam truk sedangkan Saksi DIAN ADI PURNOMO Bin NYASianto bertugas memuat TBS ke dalam truk, mengangkut dan menjual TBS yang ada di dalam truk, dan dari hasil penjualan TBS tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang kemudian dibagikan oleh Saksi DIAN ADI PURNOMO kepada Terdakwa DONY SUSANTO sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) buat Saksi DIAN ADI PURNOMO, selanjutnya Pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok G13,G14 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, Terdakwa DODY SUSANTO bertugas memuat berondolan ke dalam truk sedangkan Saksi DIAN ADI PURNOMO bertugas memuat TBS ke dalam truk, mengangkut dan menjual TBS yang ada di dalam truk, dan dari hasil penjualan TBS tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian dibagikan oleh Saksi DIAN ADI PURNOMO kepada Terdakwa DONY

Halaman 23 dari 87 Putusan Nomor 271/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSANTO sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) buat Saksi DIAN ADI PURNOMO, kemudian Pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok H17,H18 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, Terdakwa DONY SUSANTO bertugas mengawasi kegiatan pemuatan TBS ke dalam truk, kemudian Saksi JERI PRAYOGO dan Saksi ARIFIN bertugas memuat TBS ke dalam truk, kemudian Saksi NOVI bertugas mengangkut dan menjual TBS, dan dari hasil penjualan TBS tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lebih yang kemudian dibagikan oleh Saksi NOVI kepada Terdakwa DODY SUSANTO sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus ribu rupiah) , Saksi JERI PRAYOGO sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Saksi ARIFIN sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lebih buat Saksi NOVI, selanjutnya Pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok H16 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, Terdakwa DONY SUSANTO bertugas mengawasi kegiatan pemuatan TBS ke dalam truk, kemudian Saksi JERI PRAYOGO dan Saksi ARIFIN bertugas memuat TBS ke dalam truk, kemudian Saksi NOVI bertugas mengangkut dan menjual TBS, dan dari hasil penjualan TBS tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lebih yang kemudian dibagikan oleh Saksi NOVI kepada Terdakwa DODY SUSANTO sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus ribu rupiah) , Saksi JERI PRAYOGO sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Saksi ARIFIN sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lebih buat Saksi NOVI, kemudian Pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok H14,H15,H16 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, Terdakwa DODY SUSANTO bertugas memuat berondolan ke dalam truk sedangkan Saksi DIAN ADI PURNOMO bertugas memuat TBS ke dalam truk, mengangkut dan menjual TBS yang ada di dalam truk, dan dari hasil penjualan TBS tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 3.230.000,- (tiga juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang kemudian dibagikan oleh Saksi DIAN ADI PURNOMO kepada Terdakwa DONY SUSANTO sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.

Halaman 24 dari 87 Putusan Nomor 271/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.730.000,- (dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) buat Saksi DIAN ADI PURNOMO dan Pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok H12,H13 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, Terdakwa DODY SUSANTO bertugas memuat berondolan ke dalam truk sedangkan Saksi DIAN ADI PURNOMO bertugas memuat TBS ke dalam truk, mengangkut dan menjual TBS yang ada di dalam truk, namun Saksi DIAN ADI PURNOMO belum menjualnya;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa mendapatkan izin dari pihak perusahaan PT BGA;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak perusahaan PT BGA mengalami kerugian sejumlah Rp7.970.400,-(tujuh juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu empat ratus rupiah);

Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **Trimanto Bin Sunarjo** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok G17 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok G16 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok G13,G14 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok H17,H18 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok H16 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok H14,H15,H16 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok H12,H13 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA

Halaman 25 dari 87 Putusan Nomor 271/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kotawaringin Barat, atau setidaknya pada bulan Juni Tahun 2023;

- Bahwa saksi merupakan salah satu karyawan di PT BGA dari sejak tahun 2007 sampai dengan saat ini dan menjabat sebagai Mandor panen divisi 5 PT BGA;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian oleh karena telah mengangkut dan menjual TBS Kelapa Sawit yang telah dipanen oleh karyawan perusahaan tanpa seijin oleh pihak perusahaan PT BGA;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT BGA dan telah mendapatkan gaji tetap oleh pihak perusahaan PT BGA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengangkut dan menjual TBS kelapa sawit tersebut namun berdasarkan pengakuan Terdakwa dari sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023 hal mana seharusnya Terdakwa mengirimkan TBS kelapa sawit tersebut ke PKS sebanyak 33.258 janjang akan tetapi yang hanya dikirim ke PKS sebanyak 33.042 janjang sehingga terdapat selisih sebanyak 216 janjang;
- Bahwa sepengetahuan saksi jumlah TBS Kelapa Sawit yang telah diangkut dan dijual oleh Terdakwa sebanyak 216 janjang;
- Bahwa sepengetahuan saksi cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu dengan cara pertama-tama Terdakwa yang memberikan informasi ada atau tidaknya buah yang tidak dikirim ke PKS atau restan, kemudian saksi ARIFIN Bin MUNARIF dan saksi JERI PRAYOGO Bin RUDI HARTONO akan memotong terlebih dahulu ujung tangkai buah kelapa sawit dengan menggunakan kapak dengan tujuan supaya tidak ketahuan bila buah kelapa sawit tersebut adalah milik PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA), kemudian buah kelapa sawit tersebut dimasukkan ke dalam sarana/truk yang dikemudikan oleh saksi NOVI Bin SEMPO untuk dijual ke pengepul buah kelapa sawit yang ada diluar PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA);
- Bahwa saksi ARIFIN Bin MUNARIF bersama-sama saksi JERI PRAYOGO Bin RUDI HARTONO, saksi NOVI Bin SEMPO dan Terdakwa telah beberapa kali menjual TBS kelapa sawit tanpa seijin pemiliknya yaitu PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA) antara lain sebagai berikut
Pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok G17 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, Terdakwa DONY

Halaman 26 dari 87 Putusan Nomor 271/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSANTO bertugas mengawasi kegiatan pemuatan TBS ke dalam truk, kemudian Saksi JERI PRAYOGO Bin RUDI HARTONO dan Saksi ARIFIN Bin MUNARIF bertugas memuat TBS ke dalam truk, kemudian Saksi NOVI Bin SEMPO bertugas mengangkut dan menjual TBS, dan dari hasil penjualan TBS tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lebih yang kemudian dibagikan oleh Saksi NOVI Bin SEMPO kepada Terdakwa DODY SUSANTO sebesar Rp. 200.000,- (dua Ratus ribu rupiah) , Saksi JERI PRAYOGO Bin RUDI HARTONO sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Saksi ARIFIN Bin MUNARIF sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lebih buat Saksi NOVI Bin SEMPO, kemudian Pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok G16 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, Terdakwa DODY SUSANTO bertugas memuat berondolan ke dalam truk sedangkan Saksi DIAN ADI PURNOMO Bin NYASianto bertugas memuat TBS ke dalam truk, mengangkut dan menjual TBS yang ada di dalam truk, dan dari hasil penjualan TBS tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang kemudian dibagikan oleh Saksi DIAN ADI PURNOMO kepada Terdakwa DODY SUSANTO sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) buat Saksi DIAN ADI PURNOMO, selanjutnya Pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok G13,G14 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, Terdakwa DODY SUSANTO bertugas memuat berondolan ke dalam truk sedangkan Saksi DIAN ADI PURNOMO bertugas memuat TBS ke dalam truk, mengangkut dan menjual TBS yang ada di dalam truk, dan dari hasil penjualan TBS tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian dibagikan oleh Saksi DIAN ADI PURNOMO kepada Terdakwa DODY SUSANTO sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) buat Saksi DIAN ADI PURNOMO, kemudian Pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok H17,H18 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, Terdakwa DODY SUSANTO

Halaman 27 dari 87 Putusan Nomor 271/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSANTO bertugas mengawasi kegiatan pemuatan TBS ke dalam truk, kemudian Saksi JERI PRAYOGO dan Saksi ARIFIN bertugas memuat TBS ke dalam truk, kemudian Saksi NOVI bertugas mengangkut dan menjual TBS, dan dari hasil penjualan TBS tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lebih yang kemudian dibagikan oleh Saksi NOVI kepada Terdakwa DODY SUSANTO sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus ribu rupiah) , Saksi JERI PRAYOGO sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Saksi ARIFIN sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lebih buat Saksi NOVI, selanjutnya Pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok H16 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, Terdakwa DODY SUSANTO bertugas mengawasi kegiatan pemuatan TBS ke dalam truk, kemudian Saksi JERI PRAYOGO dan Saksi ARIFIN bertugas memuat TBS ke dalam truk, kemudian Saksi NOVI bertugas mengangkut dan menjual TBS, dan dari hasil penjualan TBS tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lebih yang kemudian dibagikan oleh Saksi NOVI kepada Terdakwa DODY SUSANTO sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus ribu rupiah) , Saksi JERI PRAYOGO sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Saksi ARIFIN sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lebih buat Saksi NOVI, kemudian Pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok H14,H15,H16 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, Terdakwa DODY SUSANTO bertugas memuat berondolan ke dalam truk sedangkan Saksi DIAN ADI PURNOMO bertugas memuat TBS ke dalam truk, mengangkut dan menjual TBS yang ada di dalam truk, dan dari hasil penjualan TBS tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 3.230.000,- (tiga juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang kemudian dibagikan oleh Saksi DIAN ADI PURNOMO kepada Terdakwa DODY SUSANTO sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 2.730.000,- (dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) buat Saksi DIAN ADI PURNOMO dan Pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok H12,H13 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, Terdakwa DODY

Halaman 28 dari 87 Putusan Nomor 271/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSANTO bertugas memuat berondolan ke dalam truk sedangkan Saksi DIAN ADI PURNOMO bertugas memuat TBS ke dalam truk, mengangkut dan menjual TBS yang ada di dalam truk, namun Saksi DIAN ADI PURNOMO belum menjualnya;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa mendapatkan izin dari pihak perusahaan PT BGA;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak perusahaan PT BGA mengalami kerugian sejumlah Rp7.970.400,-(tujuh juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu empat ratus rupiah);

Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Karmini Binti Hatman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok G17 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok G16 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok G13,G14 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok H17,H18 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok H16 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok H14,H15,H16 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok H12,H13 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juni Tahun 2023;
- Bahwa saksi merupakan salah satu karyawan di PT BGA dari sejak tahun 2020 sampai dengan saat ini dan menjabat sebagai Kerani Timbang di PKS TRYM PT BGA;

Halaman 29 dari 87 Putusan Nomor 271/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian oleh karena telah mengangkut dan menjual TBS Kelapa Sawit yang telah dipanen oleh karyawan perusahaan tanpa seijin oleh pihak perusahaan PT BGA;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT BGA dan telah mendapatkan gaji tetap oleh pihak perusahaan PT BGA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengangkut dan menjual TBS kelapa sawit tersebut namun dari sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023 hal mana seharusnya Terdakwa mengirimkan TBS kelapa sawit tersebut ke PKS sebanyak 33.258 janjang akan tetapi yang hanya dikirim ke PKS sebanyak 33.042 janjang sehingga terdapat selisih sebanyak 216 janjang;
- Bahwa sepengetahuan saksi jumlah TBS Kelapa Sawit yang telah diangkut dan dijual oleh Terdakwa sebanyak 216 janjang;
- Bahwa sepengetahuan saksi cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu dengan cara pertama-tama Terdakwa yang memberikan informasi ada atau tidaknya buah yang tidak dikirim ke PKS atau restan, kemudian saksi ARIFIN Bin MUNARIF dan saksi JERI PRAYOGO Bin RUDI HARTONO akan memotong terlebih dahulu ujung tangkai buah kelapa sawit dengan menggunakan kapak dengan tujuan supaya tidak ketahuan bila buah kelapa sawit tersebut adalah milik PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA), kemudian buah kelapa sawit tersebut dimasukkan ke dalam sarana/truk yang dikemudikan oleh saksi NOVI Bin SEMPO untuk dijual ke pengepul buah kelapa sawit yang ada diluar PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA);
- Bahwa saksi ARIFIN Bin MUNARIF bersama-sama saksi JERI PRAYOGO Bin RUDI HARTONO, saksi NOVI Bin SEMPO dan Terdakwa telah beberapa kali menjual TBS kelapa sawit tanpa seijin pemiliknya yaitu PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA) antara lain sebagai berikut Pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok G17 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, Terdakwa DONY SUSANTO bertugas mengawasi kegiatan pemuatan TBS ke dalam truk, kemudian Saksi JERI PRAYOGO Bin RUDI HARTONO dan Saksi ARIFIN Bin MUNARIF bertugas memuat TBS ke dalam truk, kemudian Saksi NOVI Bin SEMPO bertugas mengangkut dan menjual TBS, dan dari hasil penjualan TBS tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lebih yang kemudian dibagikan oleh Saksi NOVI Bin SEMPO kepada Terdakwa DODY SUSANTO sebesar Rp. 200.000,- (dua Ratus ribu rupiah) , Saksi JERI

Halaman 30 dari 87 Putusan Nomor 271/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRAYOGO Bin RUDI HARTONO sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Saksi ARIFIN Bin MUNARIF sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lebih buat Saksi NOVI Bin SEMPO, kemudian Pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok G16 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, Terdakwa DODY SUSANTO bertugas memuat berondolan ke dalam truk sedangkan Saksi DIAN ADI PURNOMO Bin NYASianto bertugas memuat TBS ke dalam truk, mengangkut dan menjual TBS yang ada di dalam truk, dan dari hasil penjualan TBS tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang kemudian dibagikan oleh Saksi DIAN ADI PURNOMO kepada Terdakwa DODY SUSANTO sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) buat Saksi DIAN ADI PURNOMO, selanjutnya Pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok G13,G14 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, Terdakwa DODY SUSANTO bertugas memuat berondolan ke dalam truk sedangkan Saksi DIAN ADI PURNOMO bertugas memuat TBS ke dalam truk, mengangkut dan menjual TBS yang ada di dalam truk, dan dari hasil penjualan TBS tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian dibagikan oleh Saksi DIAN ADI PURNOMO kepada Terdakwa DODY SUSANTO sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) buat Saksi DIAN ADI PURNOMO, kemudian Pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok H17,H18 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, Terdakwa DODY SUSANTO bertugas mengawasi kegiatan pemuatan TBS ke dalam truk, kemudian Saksi JERI PRAYOGO dan Saksi ARIFIN bertugas memuat TBS ke dalam truk, kemudian Saksi NOVI bertugas mengangkut dan menjual TBS, dan dari hasil penjualan TBS tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lebih yang kemudian dibagikan oleh Saksi NOVI kepada Terdakwa DODY SUSANTO sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus ribu rupiah) , Saksi JERI PRAYOGO sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Saksi ARIFIN sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.

Halaman 31 dari 87 Putusan Nomor 271/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lebih buat Saksi NOVI, selanjutnya Pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok H16 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, Terdakwa DONY SUSANTO bertugas mengawasi kegiatan pemuatan TBS ke dalam truk, kemudian Saksi JERI PRAYOGO dan Saksi ARIFIN bertugas memuat TBS ke dalam truk, kemudian Saksi NOVI bertugas mengangkut dan menjual TBS, dan dari hasil penjualan TBS tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lebih yang kemudian dibagikan oleh Saksi NOVI kepada Terdakwa DODY SUSANTO sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus ribu rupiah) , Saksi JERI PRAYOGO sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Saksi ARIFIN sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lebih buat Saksi NOVI, kemudian Pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok H14,H15,H16 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, Terdakwa DODY SUSANTO bertugas memuat berondolan ke dalam truk sedangkan Saksi DIAN ADI PURNOMO bertugas memuat TBS ke dalam truk, mengangkut dan menjual TBS yang ada di dalam truk, dan dari hasil penjualan TBS tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 3.230.000,- (tiga juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang kemudian dibagikan oleh Saksi DIAN ADI PURNOMO kepada Terdakwa DONY SUSANTO sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 2.730.000,- (dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) buat Saksi DIAN ADI PURNOMO dan Pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok H12,H13 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, Terdakwa DODY SUSANTO bertugas memuat berondolan ke dalam truk sedangkan Saksi DIAN ADI PURNOMO bertugas memuat TBS ke dalam truk, mengangkut dan menjual TBS yang ada di dalam truk, namun Saksi DIAN ADI PURNOMO belum menjualnya;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa mendapatkan izin dari pihak perusahaan PT BGA;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak perusahaan PT BGA mengalami kerugian sejumlah Rp7.970.400,-(tujuh juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu empat ratus rupiah);

Halaman 32 dari 87 Putusan Nomor 271/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

6. Saksi Armayansih Binti Yusran di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok G17 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok G16 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok G13,G14 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok H17,H18 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok H16 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok H14,H15,H16 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok H12,H13 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juni Tahun 2023;
- Bahwa saksi merupakan salah satu karyawan di PT BGA dari sejak tahun 2005 sampai dengan saat ini dan menjabat sebagai Operator Timbang di PKS TRYM PT BGA;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian oleh karena telah mengangkut dan menjual TBS Kelapa Sawit yang telah dipanen oleh karyawan perusahaan tanpa seijin oleh pihak perusahaan PT BGA;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT BGA dan telah mendapatkan gaji tetap oleh pihak perusahaan PT BGA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengangkut dan menjual TBS kelapa sawit tersebut namun dari sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023 hal mana seharusnya Terdakwa mengirimkan TBS kelapa sawit tersebut ke PKS sebanyak 33.258 janjang

Halaman 33 dari 87 Putusan Nomor 271/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi yang hanya dikirim ke PKS sebanyak 33.042 janjang sehingga terdapat selisih sebanyak 216 janjang;

- Bahwa sepengetahuan saksi jumlah TBS Kelapa Swait yang telah diangkut dan dijual oleh Para Terdakwa sebanyak 216 janjang;
- Bahwa sepengetahuan saksi cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu dengan cara pertama-tama Terdakwa yang memberikan informasi ada atau tidaknya buah yang tidak dikirim ke PKS atau restan, kemudian saksi ARIFIN Bin MUNARIF dan saksi JERI PRAYOGO Bin RUDI HARTONO akan memotong terlebih dahulu ujung tangkai buah kelapa sawit dengan menggunakan kapak dengan tujuan supaya tidak ketahuan bila buah kelapa sawit tersebut adalah milik PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA), kemudian buah kelapa sawit tersebut dimasukkan ke dalam sarana/truk yang dikemudikan oleh saksi NOVI Bin SEMPO untuk dijual ke pengepul buah kelapa sawit yang ada diluar PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA);
- Bahwa saksi ARIFIN Bin MUNARIF bersama-sama saksi JERI PRAYOGO Bin RUDI HARTONO, saksi NOVI Bin SEMPO dan Terdakwa telah beberapa kali menjual TBS kelapa sawit tanpa seijin pemiliknya yaitu PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA) antara lain sebagai berikut Pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok G17 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, Terdakwa DONY SUSANTO bertugas mengawasi kegiatan pemuatan TBS ke dalam truk, kemudian Saksi JERI PRAYOGO Bin RUDI HARTONO dan Saksi ARIFIN Bin MUNARIF bertugas memuat TBS ke dalam truk, kemudian Saksi NOVI Bin SEMPO bertugas mengangkut dan menjual TBS, dan dari hasil penjualan TBS tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lebih yang kemudian dibagikan oleh Saksi NOVI Bin SEMPO kepada Terdakwa DODY SUSANTO sebesar Rp. 200.000,- (dua Ratus ribu rupiah) , Saksi JERI PRAYOGO Bin RUDI HARTONO sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Saksi ARIFIN Bin MUNARIF sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lebih buat Saksi NOVI Bin SEMPO, kemudian Pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok G16 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, Terdakwa DODY SUSANTO bertugas memuat berondolan ke dalam truk sedangkan Saksi DIAN ADI PURNOMO Bin NYASianto bertugas memuat TBS ke dalam truk, mengangkut dan

Halaman 34 dari 87 Putusan Nomor 271/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual TBS yang ada di dalam truk, dan dari hasil penjualan TBS tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang kemudian dibagikan oleh Saksi DIAN ADI PURNOMO kepada Terdakwa DONY SUSANTO sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) buat Saksi DIAN ADI PURNOMO, selanjutnya Pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok G13,G14 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, Terdakwa DODY SUSANTO bertugas memuat berondolan ke dalam truk sedangkan Saksi DIAN ADI PURNOMO bertugas memuat TBS ke dalam truk, mengangkut dan menjual TBS yang ada di dalam truk, dan dari hasil penjualan TBS tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian dibagikan oleh Saksi DIAN ADI PURNOMO kepada Terdakwa DONY SUSANTO sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) buat Saksi DIAN ADI PURNOMO, kemudian Pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok H17,H18 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, Terdakwa DONY SUSANTO bertugas mengawasi kegiatan pemuatan TBS ke dalam truk, kemudian Saksi JERI PRAYOGO dan Saksi ARIFIN bertugas memuat TBS ke dalam truk, kemudian Saksi NOVI bertugas mengangkut dan menjual TBS, dan dari hasil penjualan TBS tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lebih yang kemudian dibagikan oleh Saksi NOVI kepada Terdakwa DODY SUSANTO sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus ribu rupiah) , Saksi JERI PRAYOGO sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Saksi ARIFIN sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lebih buat Saksi NOVI, selanjutnya Pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok H16 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, Terdakwa DONY SUSANTO bertugas mengawasi kegiatan pemuatan TBS ke dalam truk, kemudian Saksi JERI PRAYOGO dan Saksi ARIFIN bertugas memuat TBS ke dalam truk, kemudian Saksi NOVI bertugas mengangkut dan menjual TBS, dan dari hasil penjualan TBS tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lebih yang kemudian dibagikan oleh Saksi

Halaman 35 dari 87 Putusan Nomor 271/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOVI kepada Terdakwa DODY SUSANTO sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus ribu rupiah) , Saksi JERI PRAYOGO sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Saksi ARIFIN sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lebih buat Saksi NOVI, kemudian Pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok H14,H15,H16 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, Terdakwa DODY SUSANTO bertugas memuat berondolan ke dalam truk sedangkan Saksi DIAN ADI PURNOMO bertugas memuat TBS ke dalam truk, mengangkut dan menjual TBS yang ada di dalam truk, dan dari hasil penjualan TBS tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 3.230.000,- (tiga juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang kemudian dibagikan oleh Saksi DIAN ADI PURNOMO kepada Terdakwa DODY SUSANTO sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 2.730.000,- (dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) buat Saksi DIAN ADI PURNOMO dan Pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok H12,H13 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, Terdakwa DODY SUSANTO bertugas memuat berondolan ke dalam truk sedangkan Saksi DIAN ADI PURNOMO bertugas memuat TBS ke dalam truk, mengangkut dan menjual TBS yang ada di dalam truk, namun Saksi DIAN ADI PURNOMO belum menjualnya;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa mendapatkan izin dari pihak perusahaan PT BGA;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak perusahaan PT BGA mengalami kerugian sejumlah Rp7.970.400,-(tujuh juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu empat ratus rupiah);

Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

7. Saksi Hairul Ruja Bin Misran di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok G17 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok G16 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, pada hari Sabtu tanggal

Halaman 36 dari 87 Putusan Nomor 271/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok G13,G14 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok H17,H18 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok H16 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok H14,H15,H16 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok H12,H13 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, atau setidaknya pada bulan Juni Tahun 2023;

- Bahwa saksi adalah pihak yang menerima penjualan buah kelapa sawit yang terletak di peron tiga pandawa;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian oleh karena telah mengangkut dan menjual TBS Kelapa Sawit yang telah dipanen oleh karyawan perusahaan tanpa seijin oleh pihak perusahaan PT BGA;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT BGA dan telah mendapatkan gaji tetap oleh pihak perusahaan PT BGA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengangkut dan menjual TBS kelapa sawit tersebut namun dari sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023 hal mana seharusnya Terdakwa mengirimkan TBS kelapa sawit tersebut ke PKS sebanyak 33.258 janjang akan tetapi yang hanya dikirim ke PKS sebanyak 33.042 janjang sehingga terdapat selisih sebanyak 216 janjang;
- Bahwa sepengetahuan saksi jumlah TBS Kelapa Swait yang telah diangkut dan dijual oleh Terdakwa sebanyak 216 janjang;
- Bahwa sepengetahuan saksi cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu dengan cara pertama-tama Terdakwa yang memberikan informasi ada atau tidaknya buah yang tidak dikirim ke PKS atau restan, kemudian saksi ARIFIN Bin MUNARIF dan saksi JERI PRAYOGO Bin RUDI HARTONO akan memotong terlebih dahulu ujung tangkai buah kelapa sawit dengan menggunakan kapak dengan tujuan supaya tidak ketahuan bila buah kelapa sawit tersebut adalah milik PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA), kemudian

Halaman 37 dari 87 Putusan Nomor 271/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kelapa sawit tersebut dimasukkan ke dalam sarana/truk yang dikemudikan oleh saksi NOVI Bin SEMPO untuk dijual ke pengepul buah kelapa sawit yang ada diluar PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA);

- Bahwa saksi ARIFIN Bin MUNARIF bersama-sama saksi JERI PRAYOGO Bin RUDI HARTONO, saksi NOVI Bin SEMPO dan Terdakwa telah beberapa kali menjual TBS kelapa sawit tanpa seijin pemiliknya yaitu PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA) antara lain sebagai berikut Pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok G17 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, Terdakwa DONY SUSANTO bertugas mengawasi kegiatan pemuatan TBS ke dalam truk, kemudian Saksi JERI PRAYOGO Bin RUDI HARTONO dan Saksi ARIFIN Bin MUNARIF bertugas memuat TBS ke dalam truk, kemudian Saksi NOVI Bin SEMPO bertugas mengangkut dan menjual TBS, dan dari hasil penjualan TBS tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lebih yang kemudian dibagikan oleh Saksi NOVI Bin SEMPO kepada Terdakwa DODY SUSANTO sebesar Rp. 200.000,- (dua Ratus ribu rupiah) , Saksi JERI PRAYOGO Bin RUDI HARTONO sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Saksi ARIFIN Bin MUNARIF sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lebih buat Saksi NOVI Bin SEMPO, kemudian Pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok G16 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, Terdakwa DODY SUSANTO bertugas memuat berondolan ke dalam truk sedangkan Saksi DIAN ADI PURNOMO Bin NYASianto bertugas memuat TBS ke dalam truk, mengangkut dan menjual TBS yang ada di dalam truk, dan dari hasil penjualan TBS tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang kemudian dibagikan oleh Saksi DIAN ADI PURNOMO kepada Terdakwa DONY SUSANTO sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) buat Saksi DIAN ADI PURNOMO, selanjutnya Pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok G13,G14 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, Terdakwa DODY SUSANTO bertugas memuat berondolan ke dalam truk sedangkan Saksi DIAN ADI PURNOMO bertugas memuat TBS ke dalam truk, mengangkut dan menjual TBS yang

Halaman 38 dari 87 Putusan Nomor 271/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di dalam truk, dan dari hasil penjualan TBS tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian dibagikan oleh Saksi DIAN ADI PURNOMO kepada Terdakwa DONY SUSANTO sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) buat Saksi DIAN ADI PURNOMO, kemudian Pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok H17,H18 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, Terdakwa DONY SUSANTO bertugas mengawasi kegiatan pemuatan TBS ke dalam truk, kemudian Saksi JERI PRAYOGO dan Saksi ARIFIN bertugas memuat TBS ke dalam truk, kemudian Saksi NOVI bertugas mengangkut dan menjual TBS, dan dari hasil penjualan TBS tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lebih yang kemudian dibagikan oleh Saksi NOVI kepada Terdakwa DODY SUSANTO sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus ribu rupiah) , Saksi JERI PRAYOGO sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Saksi ARIFIN sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lebih buat Saksi NOVI, selanjutnya Pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok H16 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, Terdakwa DONY SUSANTO bertugas mengawasi kegiatan pemuatan TBS ke dalam truk, kemudian Saksi JERI PRAYOGO dan Saksi ARIFIN bertugas memuat TBS ke dalam truk, kemudian Saksi NOVI bertugas mengangkut dan menjual TBS, dan dari hasil penjualan TBS tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lebih yang kemudian dibagikan oleh Saksi NOVI kepada Terdakwa DODY SUSANTO sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus ribu rupiah) , Saksi JERI PRAYOGO sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Saksi ARIFIN sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lebih buat Saksi NOVI, kemudian Pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok H14,H15,H16 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, Terdakwa DODY SUSANTO bertugas memuat berondolan ke dalam truk sedangkan Saksi DIAN ADI PURNOMO bertugas memuat TBS ke dalam truk, mengangkut dan menjual TBS yang ada di dalam truk, dan dari hasil penjualan TBS tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 3.230.000,- (tiga

Halaman 39 dari 87 Putusan Nomor 271/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang kemudian dibagikan oleh Saksi DIAN ADI PURNOMO kepada Terdakwa DONY SUSANTO sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 2.730.000,- (dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) buat Saksi DIAN ADI PURNOMO dan Pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok H12,H13 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, Terdakwa DODY SUSANTO bertugas memuat berondolan ke dalam truk sedangkan Saksi DIAN ADI PURNOMO bertugas memuat TBS ke dalam truk, mengangkut dan menjual TBS yang ada di dalam truk, namun Saksi DIAN ADI PURNOMO belum menjualnya;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa mendapatkan izin dari pihak perusahaan PT BGA;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak perusahaan PT BGA mengalami kerugian sejumlah Rp7.970.400,-(tujuh juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu empat ratus rupiah);

Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

8. Saksi Simon Anak dari Ri'un di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok G17 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok G16 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok G13,G14 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok H17,H18 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok H16 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok H14,H15,H16 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, pada hari Rabu

Halaman 40 dari 87 Putusan Nomor 271/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok H12,H13 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, atau setidaknya pada bulan Juni Tahun 2023;

- Bahwa saksi adalah pihak yang menjalankan SPK pengantaran TBS dari TPH ke PKS yang berada di divisi 5 PT BGA dan pada saat kejadian yang melakukan pengantaran adalah Terdakwa III Novi Bin Sempo;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian oleh karena telah mengangkut dan menjual TBS Kelapa Sawit yang telah dipanen oleh karyawan perusahaan tanpa seijin oleh pihak perusahaan PT BGA;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT BGA dan telah mendapatkan gaji tetap oleh pihak perusahaan PT BGA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengangkut dan menjual TBS kelapa sawit tersebut namun berdasarkan pengakuan Terdakwa dari sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023 hal mana seharusnya Terdakwa mengirimkan TBS kelapa sawit tersebut ke PKS sebanyak 33.258 janjang akan tetapi yang hanya dikirim ke PKS sebanyak 33.042 janjang sehingga terdapat selisih sebanyak 216 janjang;
- Bahwa sepengetahuan saksi jumlah TBS Kelapa Sawit yang telah diangkut dan dijual oleh Terdakwa sebanyak 216 janjang;
- Bahwa sepengetahuan saksi cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu dengan cara pertama-tama Terdakwa yang memberikan informasi ada atau tidaknya buah yang tidak dikirim ke PKS atau restan, kemudian saksi ARIFIN Bin MUNARIF dan saksi JERI PRAYOGO Bin RUDI HARTONO akan memotong terlebih dahulu ujung tangkai buah kelapa sawit dengan menggunakan kapak dengan tujuan supaya tidak ketahuan bila buah kelapa sawit tersebut adalah milik PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA), kemudian buah kelapa sawit tersebut dimasukkan ke dalam sarana/truk yang dikemudikan oleh saksi NOVI Bin SEMPO untuk dijual ke pengepul buah kelapa sawit yang ada diluar PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA);
- Bahwa saksi ARIFIN Bin MUNARIF bersama-sama saksi JERI PRAYOGO Bin RUDI HARTONO, saksi NOVI Bin SEMPO dan Terdakwa telah beberapa kali menjual TBS kelapa sawit tanpa seijin pemiliknya yaitu PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA) antara lain sebagai berikut Pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok G17 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT.

Halaman 41 dari 87 Putusan Nomor 271/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, Terdakwa DONY SUSANTO bertugas mengawasi kegiatan pemuatan TBS ke dalam truk, kemudian Saksi JERI PRAYOGO Bin RUDI HARTONO dan Saksi ARIFIN Bin MUNARIF bertugas memuat TBS ke dalam truk, kemudian Saksi NOVI Bin SEMPO bertugas mengangkut dan menjual TBS, dan dari hasil penjualan TBS tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lebih yang kemudian dibagikan oleh Saksi NOVI Bin SEMPO kepada Terdakwa DODY SUSANTO sebesar Rp. 200.000,- (dua Ratus ribu rupiah) , Saksi JERI PRAYOGO Bin RUDI HARTONO sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Saksi ARIFIN Bin MUNARIF sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lebih buat Saksi NOVI Bin SEMPO, kemudian Pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok G16 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, Terdakwa DODY SUSANTO bertugas memuat berondolan ke dalam truk sedangkan Saksi DIAN ADI PURNOMO Bin NYASianto bertugas memuat TBS ke dalam truk, mengangkut dan menjual TBS yang ada di dalam truk, dan dari hasil penjualan TBS tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang kemudian dibagikan oleh Saksi DIAN ADI PURNOMO kepada Terdakwa DONY SUSANTO sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) buat Saksi DIAN ADI PURNOMO, selanjutnya Pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok G13,G14 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, Terdakwa DODY SUSANTO bertugas memuat berondolan ke dalam truk sedangkan Saksi DIAN ADI PURNOMO bertugas memuat TBS ke dalam truk, mengangkut dan menjual TBS yang ada di dalam truk, dan dari hasil penjualan TBS tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian dibagikan oleh Saksi DIAN ADI PURNOMO kepada Terdakwa DONY SUSANTO sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) buat Saksi DIAN ADI PURNOMO, kemudian Pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok H17,H18 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, Terdakwa DONY SUSANTO bertugas mengawasi

Halaman 42 dari 87 Putusan Nomor 271/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan pemuatan TBS ke dalam truk, kemudian Saksi JERI PRAYOGO dan Saksi ARIFIN bertugas memuat TBS ke dalam truk, kemudian Saksi NOVI bertugas mengangkut dan menjual TBS, dan dari hasil penjualan TBS tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lebih yang kemudian dibagikan oleh Saksi NOVI kepada Terdakwa DODY SUSANTO sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus ribu rupiah) , Saksi JERI PRAYOGO sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Saksi ARIFIN sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lebih buat Saksi NOVI, selanjutnya Pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok H16 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, Terdakwa DODY SUSANTO bertugas mengawasi kegiatan pemuatan TBS ke dalam truk, kemudian Saksi JERI PRAYOGO dan Saksi ARIFIN bertugas memuat TBS ke dalam truk, kemudian Saksi NOVI bertugas mengangkut dan menjual TBS, dan dari hasil penjualan TBS tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lebih yang kemudian dibagikan oleh Saksi NOVI kepada Terdakwa DODY SUSANTO sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus ribu rupiah) , Saksi JERI PRAYOGO sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Saksi ARIFIN sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lebih buat Saksi NOVI, kemudian Pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok H14,H15,H16 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, Terdakwa DODY SUSANTO bertugas memuat berondolan ke dalam truk sedangkan Saksi DIAN ADI PURNOMO bertugas memuat TBS ke dalam truk, mengangkut dan menjual TBS yang ada di dalam truk, dan dari hasil penjualan TBS tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 3.230.000,- (tiga juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang kemudian dibagikan oleh Saksi DIAN ADI PURNOMO kepada Terdakwa DODY SUSANTO sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 2.730.000,- (dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) buat Saksi DIAN ADI PURNOMO dan Pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok H12,H13 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, Terdakwa DODY SUSANTO bertugas memuat berondolan ke dalam truk sedangkan Saksi DIAN ADI PURNOMO bertugas memuat TBS ke dalam

Halaman 43 dari 87 Putusan Nomor 271/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

truk, mengangkut dan menjual TBS yang ada di dalam truk, namun Saksi DIAN ADI PURNOMO belum menjualnya;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa mendapatkan izin dari pihak perusahaan PT BGA;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak perusahaan PT BGA mengalami kerugian sejumlah Rp7.970.400,-(tujuh juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu empat ratus rupiah);

Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

9. Saksi Arifin Bin Munarif di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok G17 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok G16 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok G13,G14 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok H17,H18 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok H16 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok H14,H15,H16 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok H12,H13 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juni Tahun 2023;
- Bahwa Saksi ARIFIN Bin MUNARIF bekerja sebagai Bongkar Muat (BM) di PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA) dengan tugas dan tanggung jawab yaitu memuat buah yang sudah dipanen,Saksi JERI PRAYOGO Bin RUDI HARTONO bekerja sebagai bongkar muat TBS (BM) di PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA) sejak bulan Februari tahun 2023 dengan tugas dan

Halaman 44 dari 87 Putusan Nomor 271/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawab memuat buah kelapa sawit dari TPH ke truk dan Saksi NOVI Bin SEMPO adalah supir yang menjalankan SPK pengantaran TBS dari TPH ke PKS yang berada di Divisi 5 PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA) yaitu berdasarkan Surat Perjanjian nomor :206-ANGKT/BGBL-DSRE/LKL/06/2023 tanggal 16 Juni 2023 antara pihak pertama PT. Bumitama Gunajaya Abadi an. AMSAH MULYADI sebagai regional head dengan pihak kedua SIMON ADI PURNOMO sebagai kontraktor;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Kerani Transport di Divisi 5 DSRE (Danau Sari Estate) PT. BGA dengan tugas dan tanggung jawab yaitu mengirimkan Tandan Buah Segar (TBS) yang ada di Tempat Penyimpanan Hasil (TPH) ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dengan cara Terdakwa mendapat informasi dari kerani panen kalau ada TBS yang sudah siap angkut kemudian Terdakwa akan mengarahkan unit dan tenaga bongkar muat (BM) ke lokasi yang diinfokan oleh kerani panen kemudian TBS yang ada di TPH dimuat oleh tenaga BM ke dalam unit truk, setelah TBS berada diatas truk kemudian Terdakwa membuat Surat Pengantar Buah (SPB) ke PKS yang berisi data blok dan jumlah janjang serta nama tenaga BM dan Sopir sebanyak 3 rangkap yaitu warna putih yang Terdakwa serahkan kepada supirnya, warna pink dan kuning yang diserahkan ke kerani Divisi, kemudian Terdakwa membuat Laporan Harian Mandor (LHM) dan Terdakwa serahkan kepada kerani divisi lagi;
- Bahwa berawal saksi ARIFIN Bin MUNARIF bersama-sama saksi JERI PRAYOGO Bin RUDI HARTONO, saksi NOVI Bin SEMPO dan Terdakwa yang mana saksi ARIFIN Bin MUNARIF bersama-sama saksi JERI PRAYOGO Bin RUDI HARTONO, saksi NOVI Bin SEMPO dan terdakwa telah melakukan kerjasama untuk mengambil dan menjual TBS kelapa sawit yang berada di TPH di lahan milik PT. BGA dengan cara Terdakwa yang memberikan informasi ada atau tidaknya buah yang tidak dikirim ke PKS atau restan, kemudian saksi ARIFIN Bin MUNARIF dan saksi JERI PRAYOGO Bin RUDI HARTONO akan memotong terlebih dahulu ujung tangkai buah kelapa sawit dengan menggunakan kapak dengan tujuan supaya tidak ketahuan bila buah kelapa sawit tersebut adalah milik PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA), kemudian buah kelapa sawit tersebut dimasukkan ke dalam sarana/truk yang dikemudikan oleh saksi NOVI Bin SEMPO untuk dijual ke pengepul buah kelapa sawit yang ada diluar PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA);

Halaman 45 dari 87 Putusan Nomor 271/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian oleh karena telah mengangkut dan menjual TBS Kelapa Sawit yang telah dipanen oleh karyawan perusahaan tanpa seijin oleh pihak perusahaan PT BGA;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT BGA dan telah mendapatkan gaji tetap oleh pihak perusahaan PT BGA;
- Bahwa dari sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023 hal mana seharusnya Terdakwa mengirimkan TBS kelapa sawit tersebut ke PKS sebanyak 33.258 janjang akan tetapi yang hanya dikirim ke PKS sebanyak 33.042 janjang sehingga terdapat selisih sebanyak 216 janjang;
- Bahwa jumlah TBS Kelapa Sawit yang telah diangkut dan dijual oleh Terdakwa sebanyak 216 janjang;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu dengan cara pertama-tama Terdakwa yang memberikan informasi ada atau tidaknya buah yang tidak dikirim ke PKS atau restan, kemudian saksi ARIFIN Bin MUNARIF dan saksi JERI PRAYOGO Bin RUDI HARTONO akan memotong terlebih dahulu ujung tangkai buah kelapa sawit dengan menggunakan kapak dengan tujuan supaya tidak diketahui bila buah kelapa sawit tersebut adalah milik PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA), kemudian buah kelapa sawit tersebut dimasukkan ke dalam sarana/truk yang dikemudikan oleh saksi NOVI Bin SEMPO untuk dijual ke pengepul buah kelapa sawit yang ada diluar PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA);
- Bahwa saksi ARIFIN Bin MUNARIF bersama-sama saksi JERI PRAYOGO Bin RUDI HARTONO, saksi NOVI Bin SEMPO dan Terdakwa telah beberapa kali menjual TBS kelapa sawit tanpa seijin pemiliknya yaitu PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA) antara lain sebagai berikut Pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok G17 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, Terdakwa DONY SUSANTO bertugas mengawasi kegiatan pemuatan TBS ke dalam truk, kemudian Saksi JERI PRAYOGO Bin RUDI HARTONO dan Saksi ARIFIN Bin MUNARIF bertugas memuat TBS ke dalam truk, kemudian Saksi NOVI Bin SEMPO bertugas mengangkut dan menjual TBS, dan dari hasil penjualan TBS tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lebih yang kemudian dibagikan oleh Saksi NOVI Bin SEMPO kepada Terdakwa DODY SUSANTO sebesar Rp. 200.000,- (dua Ratus ribu rupiah) , Saksi JERI PRAYOGO Bin RUDI HARTONO sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Saksi ARIFIN Bin MUNARIF sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu

Halaman 46 dari 87 Putusan Nomor 271/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lebih buat Saksi NOVI Bin SEMPO, kemudian Pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok G16 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, Terdakwa DODY SUSANTO bertugas memuat berondolan ke dalam truk sedangkan Saksi DIAN ADI PURNOMO Bin NYASianto bertugas memuat TBS ke dalam truk, mengangkut dan menjual TBS yang ada di dalam truk, dan dari hasil penjualan TBS tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang kemudian dibagikan oleh Saksi DIAN ADI PURNOMO kepada Terdakwa DODY SUSANTO sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) buat Saksi DIAN ADI PURNOMO, selanjutnya Pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok G13,G14 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, Terdakwa DODY SUSANTO bertugas memuat berondolan ke dalam truk sedangkan Saksi DIAN ADI PURNOMO bertugas memuat TBS ke dalam truk, mengangkut dan menjual TBS yang ada di dalam truk, dan dari hasil penjualan TBS tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian dibagikan oleh Saksi DIAN ADI PURNOMO kepada Terdakwa DODY SUSANTO sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) buat Saksi DIAN ADI PURNOMO, kemudian Pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok H17,H18 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, Terdakwa DODY SUSANTO bertugas mengawasi kegiatan pemuatan TBS ke dalam truk, kemudian Saksi JERI PRAYOGO dan Saksi ARIFIN bertugas memuat TBS ke dalam truk, kemudian Saksi NOVI bertugas mengangkut dan menjual TBS, dan dari hasil penjualan TBS tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lebih yang kemudian dibagikan oleh Saksi NOVI kepada Terdakwa DODY SUSANTO sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus ribu rupiah) , Saksi JERI PRAYOGO sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Saksi ARIFIN sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lebih buat Saksi NOVI, selanjutnya Pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di

Halaman 47 dari 87 Putusan Nomor 271/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok H16 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, Terdakwa DONY SUSANTO bertugas mengawasi kegiatan pemuatan TBS ke dalam truk, kemudian Saksi JERI PRAYOGO dan Saksi ARIFIN bertugas memuat TBS ke dalam truk, kemudian Saksi NOVI bertugas mengangkut dan menjual TBS, dan dari hasil penjualan TBS tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lebih yang kemudian dibagikan oleh Saksi NOVI kepada Terdakwa DODY SUSANTO sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus ribu rupiah), Saksi JERI PRAYOGO sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Saksi ARIFIN sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lebih buat Saksi NOVI, kemudian Pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok H14,H15,H16 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, Terdakwa DODY SUSANTO bertugas memuat berondolan ke dalam truk sedangkan Saksi DIAN ADI PURNOMO bertugas memuat TBS ke dalam truk, mengangkut dan menjual TBS yang ada di dalam truk, dan dari hasil penjualan TBS tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 3.230.000,- (tiga juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang kemudian dibagikan oleh Saksi DIAN ADI PURNOMO kepada Terdakwa DONY SUSANTO sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 2.730.000,- (dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) buat Saksi DIAN ADI PURNOMO dan Pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok H12,H13 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, Terdakwa DODY SUSANTO bertugas memuat berondolan ke dalam truk sedangkan Saksi DIAN ADI PURNOMO bertugas memuat TBS ke dalam truk, mengangkut dan menjual TBS yang ada di dalam truk, namun Saksi DIAN ADI PURNOMO belum menjualnya;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa mendapatkan izin dari pihak perusahaan PT BGA;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak perusahaan PT BGA mengalami kerugian sejumlah Rp7.970.400,-(tujuh juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu empat ratus rupiah);

Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Halaman 48 dari 87 Putusan Nomor 271/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Saksi Jeri Prayogo Bin Rudi Hartono di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok G17 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok G16 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok G13,G14 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok H17,H18 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok H16 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok H14,H15,H16 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok H12,H13 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juni Tahun 2023;
- Bahwa Saksi ARIFIN Bin MUNARIF bekerja sebagai Bongkar Muat (BM) di PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA) dengan tugas dan tanggung jawab yaitu memuat buah yang sudah dipanen, Saksi JERI PRAYOGO Bin RUDI HARTONO bekerja sebagai bongkar muat TBS (BM) di PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA) sejak bulan Februari tahun 2023 dengan tugas dan tanggung jawab memuat buah kelapa sawit dari TPH ke truk dan Saksi NOVI Bin SEMPO adalah supir yang menjalankan SPK pengantaran TBS dari TPH ke PKS yang berada di Divisi 5 PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA) yaitu berdasarkan Surat Perjanjian nomor :206-ANGKT/BGBL-DSRE/LKL/06/2023 tanggal 16 Juni 2023 antara pihak pertama PT. Bumitama Gunajaya Abadi an. AMSAH MULYADI sebagai regional head dengan pihak kedua SIMON ADI PURNOMO sebagai kontraktor;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Kerani Transport di Divisi 5 DSRE (Danau Sari Estate) PT. BGA dengan tugas dan tanggung jawab yaitu

Halaman 49 dari 87 Putusan Nomor 271/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengirimkan Tandan Buah Segar (TBS) yang ada di Tempat Penyimpanan Hasil (TPH) ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dengan cara Terdakwa mendapat informasi dari kerani panen kalau ada TBS yang sudah siap angkut kemudian Terdakwa akan mengarahkan unit dan tenaga bongkar muat (BM) ke lokasi yang diinfokan oleh kerani panen kemudian TBS yang ada di TPH dimuat oleh tenaga BM ke dalam unit truk, setelah TBS berada diatas truk kemudian Terdakwa membuat Surat Pengantar Buah (SPB) ke PKS yang berisi data blok dan jumlah janjang serta nama tenaga BM dan Sopir sebanyak 3 rangkap yaitu warna putih yang Terdakwa serahkan kepada supirnya, warna pink dan kuning yang diserahkan ke kerani Divisi, kemudian Terdakwa membuat Laporan Harian Mandor (LHM) dan Terdakwa serahkan kepada kerani divisi lagi;
- Bahwa berawal saksi ARIFIN Bin MUNARIF bersama-sama saksi JERI PRAYOGO Bin RUDI HARTONO, saksi NOVI Bin SEMPO dan Terdakwa yang mana saksi ARIFIN Bin MUNARIF bersama-sama saksi JERI PRAYOGO Bin RUDI HARTONO, saksi NOVI Bin SEMPO dan terdakwa telah melakukan kerjasama untuk mengambil dan menjual TBS kelapa sawit yang berada di TPH di lahan milik PT. BGA dengan cara Terdakwa yang memberikan informasi ada atau tidaknya buah yang tidak dikirim ke PKS atau restan, kemudian saksi ARIFIN Bin MUNARIF dan saksi JERI PRAYOGO Bin RUDI HARTONO akan memotong terlebih dahulu ujung tangkai buah kelapa sawit dengan menggunakan kapak dengan tujuan supaya tidak ketahuan bila buah kelapa sawit tersebut adalah milik PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA), kemudian buah kelapa sawit tersebut dimasukkan ke dalam sarana/truk yang dikemudikan oleh saksi NOVI Bin SEMPO untuk dijual ke pengepul buah kelapa sawit yang ada diluar PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA);
 - Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian oleh karena telah mengangkut dan menjual TBS Kelapa Sawit yang telah dipanen oleh karyawan perusahaan tanpa seijin oleh pihak perusahaan PT BGA;
 - Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT BGA dan telah mendapatkan gaji tetap oleh pihak perusahaan PT BGA;
 - Bahwa dari sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023 hal mana seharusnya Terdakwa mengirimkan TBS kelapa sawit tersebut ke PKS sebanyak 33.258 janjang akan tetapi yang hanya dikirim ke PKS sebanyak 33.042 janjang sehingga terdapat selisih sebanyak 216 janjang;

Halaman 50 dari 87 Putusan Nomor 271/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah TBS Kelapa Swait yang telah diangkut dan dijual oleh Terdakwa sebanyak 216 janjang;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu dengan cara pertama-tama Terdakwa yang memberikan informasi ada atau tidaknya buah yang tidak dikirim ke PKS atau restan, kemudian saksi ARIFIN Bin MUNARIF dan saksi JERI PRAYOGO Bin RUDI HARTONO akan memotong terlebih dahulu ujung tangkai buah kelapa sawit dengan menggunakan kapak dengan tujuan supaya tidak ketahuan bila buah kelapa sawit tersebut adalah milik PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA), kemudian buah kelapa sawit tersebut dimasukkan ke dalam sarana/truk yang dikemudikan oleh saksi NOVI Bin SEMPO untuk dijual ke pengepul buah kelapa sawit yang ada diluar PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA);
- Bahwa saksi ARIFIN Bin MUNARIF bersama-sama saksi JERI PRAYOGO Bin RUDI HARTONO, saksi NOVI Bin SEMPO dan Terdakwa telah beberapa kali menjual TBS kelapa sawit tanpa seijin pemiliknya yaitu PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA) antara lain sebagai berikut Pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok G17 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, Terdakwa DONY SUSANTO bertugas mengawasi kegiatan pemuatan TBS ke dalam truk, kemudian Saksi JERI PRAYOGO Bin RUDI HARTONO dan Saksi ARIFIN Bin MUNARIF bertugas memuat TBS ke dalam truk, kemudian Saksi NOVI Bin SEMPO bertugas mengangkut dan menjual TBS, dan dari hasil penjualan TBS tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lebih yang kemudian dibagikan oleh Saksi NOVI Bin SEMPO kepada Terdakwa DODY SUSANTO sebesar Rp. 200.000,- (dua Ratus ribu rupiah) , Saksi JERI PRAYOGO Bin RUDI HARTONO sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Saksi ARIFIN Bin MUNARIF sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lebih buat Saksi NOVI Bin SEMPO, kemudian Pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok G16 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, Terdakwa DODY SUSANTO bertugas memuat berondolan ke dalam truk sedangkan Saksi DIAN ADI PURNOMO Bin NYASianto bertugas memuat TBS ke dalam truk, mengangkut dan menjual TBS yang ada di dalam truk, dan dari hasil penjualan TBS tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu

Halaman 51 dari 87 Putusan Nomor 271/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang kemudian dibagikan oleh Saksi DIAN ADI PURNOMO kepada Terdakwa DONY SUSANTO sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) buat Saksi DIAN ADI PURNOMO, selanjutnya Pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok G13,G14 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, Terdakwa DODY SUSANTO bertugas memuat berondolan ke dalam truk sedangkan Saksi DIAN ADI PURNOMO bertugas memuat TBS ke dalam truk, mengangkut dan menjual TBS yang ada di dalam truk, dan dari hasil penjualan TBS tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian dibagikan oleh Saksi DIAN ADI PURNOMO kepada Terdakwa DONY SUSANTO sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) buat Saksi DIAN ADI PURNOMO, kemudian Pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok H17,H18 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, Terdakwa DONY SUSANTO bertugas mengawasi kegiatan pemuatan TBS ke dalam truk, kemudian Saksi JERI PRAYOGO dan Saksi ARIFIN bertugas memuat TBS ke dalam truk, kemudian Saksi NOVI bertugas mengangkut dan menjual TBS, dan dari hasil penjualan TBS tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lebih yang kemudian dibagikan oleh Saksi NOVI kepada Terdakwa DODY SUSANTO sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus ribu rupiah) , Saksi JERI PRAYOGO sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Saksi ARIFIN sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lebih buat Saksi NOVI, selanjutnya Pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok H16 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, Terdakwa DONY SUSANTO bertugas mengawasi kegiatan pemuatan TBS ke dalam truk, kemudian Saksi JERI PRAYOGO dan Saksi ARIFIN bertugas memuat TBS ke dalam truk, kemudian Saksi NOVI bertugas mengangkut dan menjual TBS, dan dari hasil penjualan TBS tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lebih yang kemudian dibagikan oleh Saksi NOVI kepada Terdakwa DODY SUSANTO sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus ribu rupiah) , Saksi JERI PRAYOGO sebesar Rp. 100.000,- (seratus

Halaman 52 dari 87 Putusan Nomor 271/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), Saksi ARIFIN sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lebih buat Saksi NOVI, kemudian Pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok H14,H15,H16 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, Terdakwa DODY SUSANTO bertugas memuat berondolan ke dalam truk sedangkan Saksi DIAN ADI PURNOMO bertugas memuat TBS ke dalam truk, mengangkut dan menjual TBS yang ada di dalam truk, dan dari hasil penjualan TBS tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 3.230.000,- (tiga juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang kemudian dibagikan oleh Saksi DIAN ADI PURNOMO kepada Terdakwa DODY SUSANTO sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 2.730.000,- (dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) buat Saksi DIAN ADI PURNOMO dan Pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok H12,H13 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, Terdakwa DODY SUSANTO bertugas memuat berondolan ke dalam truk sedangkan Saksi DIAN ADI PURNOMO bertugas memuat TBS ke dalam truk, mengangkut dan menjual TBS yang ada di dalam truk, namun Saksi DIAN ADI PURNOMO belum menjualnya;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa mendapatkan izin dari pihak perusahaan PT BGA;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak perusahaan PT BGA mengalami kerugian sejumlah Rp7.970.400,-(tujuh juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu empat ratus rupiah);

Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

11.Saksi Novi Bin Sempo di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok G17 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok G16 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok G13,G14 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA

Halaman 53 dari 87 Putusan Nomor 271/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kotawaringin Barat, pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok H17,H18 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok H16 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok H14,H15,H16 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok H12,H13 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, atau setidaknya pada bulan Juni Tahun 2023;

- Bahwa Saksi ARIFIN Bin MUNARIF bekerja sebagai Bongkar Muat (BM) di PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA) dengan tugas dan tanggung jawab yaitu memuat buah yang sudah dipanen,Saksi JERI PRAYOGO Bin RUDI HARTONO bekerja sebagai bongkar muat TBS (BM) di PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA) sejak bulan Februari tahun 2023 dengan tugas dan tanggung jawab memuat buah kelapa sawit dari TPH ke truk dan Saksi NOVI Bin SEMPO adalah supir yang menjalankan SPK pengantaran TBS dari TPH ke PKS yang berada di Divisi 5 PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA) yaitu berdasarkan Surat Perjanjian nomor :206-ANGKT/BGBL-DSRE/LKL/06/2023 tanggal 16 Juni 2023 antara pihak pertama PT. Bumitama Gunajaya Abadi an. AMSAH MULYADI sebagai regional head dengan pihak kedua SIMON ADI PURNOMO sebagai kontraktor;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Kerani Transport di Divisi 5 DSRE (Danau Sari Estate) PT. BGA dengan tugas dan tanggung jawab yaitu mengirimkan Tandan Buah Segar (TBS) yang ada di Tempat Penyimpanan Hasil (TPH) ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dengan cara Terdakwa mendapat informasi dari kerani panen kalau ada TBS yang sudah siap angkut kemudian Terdakwa akan mengarahkan unit dan tenaga bongkar muat (BM) ke lokasi yang diinfokan oleh kerani panen kemudian TBS yang ada di TPH dimuat oleh tenaga BM ke dalam unit truk, setelah TBS berada diatas truk kemudian Terdakwa membuat Surat Pengantar Buah (SPB) ke PKS yang berisi data blok dan jumlah janjang serta nama tenaga BM dan Sopir sebanyak 3 rangkap yaitu warna putih yang Terdakwa serahkan kepada supirnya, warna pink dan kuning yang diserahkan ke kerani Divisi,

Halaman 54 dari 87 Putusan Nomor 271/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa membuat Laporan Harian Mandor (LHM) dan Terdakwa serahkan kepada kerani divisi lagi;

- Bahwa berawal saksi ARIFIN Bin MUNARIF bersama-sama saksi JERI PRAYOGO Bin RUDI HARTONO, saksi NOVI Bin SEMPO dan Terdakwa yang mana saksi ARIFIN Bin MUNARIF bersama-sama saksi JERI PRAYOGO Bin RUDI HARTONO, saksi NOVI Bin SEMPO dan terdakwa telah melakukan kerjasama untuk mengambil dan menjual TBS kelapa sawit yang berada di TPH di lahan milik PT. BGA dengan cara Terdakwa yang memberikan informasi ada atau tidaknya buah yang tidak dikirim ke PKS atau restan, kemudian saksi ARIFIN Bin MUNARIF dan saksi JERI PRAYOGO Bin RUDI HARTONO akan memotong terlebih dahulu ujung tangkai buah kelapa sawit dengan menggunakan kapak dengan tujuan supaya tidak ketahuan bila buah kelapa sawit tersebut adalah milik PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA), kemudian buah kelapa sawit tersebut dimasukkan ke dalam sarana/truk yang dikemudikan oleh saksi NOVI Bin SEMPO untuk dijual ke pengepul buah kelapa sawit yang ada diluar PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA);
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian oleh karena telah mengangkut dan menjual TBS Kelapa Sawit yang telah dipanen oleh karyawan perusahaan tanpa seijin oleh pihak perusahaan PT BGA;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT BGA dan telah mendapatkan gaji tetap oleh pihak perusahaan PT BGA;
- Bahwa dari sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023 hal mana seharusnya Terdakwa mengirimkan TBS kelapa sawit tersebut ke PKS sebanyak 33.258 janjang akan tetapi yang hanya dikirim ke PKS sebanyak 33.042 janjang sehingga terdapat selisih sebanyak 216 janjang;
- Bahwa jumlah TBS Kelapa Swait yang telah diangkut dan dijual oleh Terdakwa sebanyak 216 janjang;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu dengan cara pertama-tama Terdakwa yang memberikan informasi ada atau tidaknya buah yang tidak dikirim ke PKS atau restan, kemudian saksi ARIFIN Bin MUNARIF dan saksi JERI PRAYOGO Bin RUDI HARTONO akan memotong terlebih dahulu ujung tangkai buah kelapa sawit dengan menggunakan kapak dengan tujuan supaya tidak ketahuan bila buah kelapa sawit tersebut adalah milik PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA), kemudian buah kelapa sawit tersebut dimasukkan ke dalam sarana/truk yang

Halaman 55 dari 87 Putusan Nomor 271/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemukakan oleh saksi NOVI Bin SEMPO untuk dijual ke pengepul buah kelapa sawit yang ada diluar PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA);

- Bahwa saksi ARIFIN Bin MUNARIF bersama-sama saksi JERI PRAYOGO Bin RUDI HARTONO, saksi NOVI Bin SEMPO dan Terdakwa telah beberapa kali menjual TBS kelapa sawit tanpa seijin pemiliknya yaitu PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA) antara lain sebagai berikut Pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok G17 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, Terdakwa DONY SUSANTO bertugas mengawasi kegiatan pemuatan TBS ke dalam truk, kemudian Saksi JERI PRAYOGO Bin RUDI HARTONO dan Saksi ARIFIN Bin MUNARIF bertugas memuat TBS ke dalam truk, kemudian Saksi NOVI Bin SEMPO bertugas mengangkut dan menjual TBS, dan dari hasil penjualan TBS tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lebih yang kemudian dibagikan oleh Saksi NOVI Bin SEMPO kepada Terdakwa DODY SUSANTO sebesar Rp. 200.000,- (dua Ratus ribu rupiah) , Saksi JERI PRAYOGO Bin RUDI HARTONO sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Saksi ARIFIN Bin MUNARIF sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lebih buat Saksi NOVI Bin SEMPO, kemudian Pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok G16 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, Terdakwa DODY SUSANTO bertugas memuat berondolan ke dalam truk sedangkan Saksi DIAN ADI PURNOMO Bin NYASianto bertugas memuat TBS ke dalam truk, mengangkut dan menjual TBS yang ada di dalam truk, dan dari hasil penjualan TBS tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang kemudian dibagikan oleh Saksi DIAN ADI PURNOMO kepada Terdakwa DONY SUSANTO sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) buat Saksi DIAN ADI PURNOMO, selanjutnya Pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok G13,G14 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, Terdakwa DODY SUSANTO bertugas memuat berondolan ke dalam truk sedangkan Saksi DIAN ADI PURNOMO bertugas memuat TBS ke dalam truk, mengangkut dan menjual TBS yang ada di dalam truk, dan dari hasil penjualan TBS tersebut mendapatkan uang

Halaman 56 dari 87 Putusan Nomor 271/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian dibagikan oleh Saksi DIAN ADI PURNOMO kepada Terdakwa DONY SUSANTO sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) buat Saksi DIAN ADI PURNOMO, kemudian Pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok H17,H18 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, Terdakwa DONY SUSANTO bertugas mengawasi kegiatan pemuatan TBS ke dalam truk, kemudian Saksi JERI PRAYOGO dan Saksi ARIFIN bertugas memuat TBS ke dalam truk, kemudian Saksi NOVI bertugas mengangkut dan menjual TBS, dan dari hasil penjualan TBS tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lebih yang kemudian dibagikan oleh Saksi NOVI kepada Terdakwa DODY SUSANTO sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus ribu rupiah) , Saksi JERI PRAYOGO sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Saksi ARIFIN sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lebih buat Saksi NOVI, selanjutnya Pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok H16 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, Terdakwa DONY SUSANTO bertugas mengawasi kegiatan pemuatan TBS ke dalam truk, kemudian Saksi JERI PRAYOGO dan Saksi ARIFIN bertugas memuat TBS ke dalam truk, kemudian Saksi NOVI bertugas mengangkut dan menjual TBS, dan dari hasil penjualan TBS tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lebih yang kemudian dibagikan oleh Saksi NOVI kepada Terdakwa DODY SUSANTO sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus ribu rupiah) , Saksi JERI PRAYOGO sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Saksi ARIFIN sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lebih buat Saksi NOVI, kemudian Pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok H14,H15,H16 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, Terdakwa DODY SUSANTO bertugas memuat berondolan ke dalam truk sedangkan Saksi DIAN ADI PURNOMO bertugas memuat TBS ke dalam truk, mengangkut dan menjual TBS yang ada di dalam truk, dan dari hasil penjualan TBS tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 3.230.000,- (tiga juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang kemudian dibagikan oleh Saksi

Halaman 57 dari 87 Putusan Nomor 271/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIAN ADI PURNOMO kepada Terdakwa DONY SUSANTO sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 2.730.000,- (dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) buat Saksi DIAN ADI PURNOMO dan Pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok H12,H13 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, Terdakwa DODY SUSANTO bertugas memuat berondolan ke dalam truk sedangkan Saksi DIAN ADI PURNOMO bertugas memuat TBS ke dalam truk, mengangkut dan menjual TBS yang ada di dalam truk, namun Saksi DIAN ADI PURNOMO belum menjualnya;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa mendapatkan izin dari pihak perusahaan PT BGA;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak perusahaan PT BGA mengalami kerugian sejumlah Rp7.970.400,-(tujuh juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu empat ratus rupiah);

Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

12.Saksi Dian Adi Purnomo Bin Nyasianto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok G17 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok G16 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok G13,G14 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok H17,H18 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok H16 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok H14,H15,H16 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Tempat

Halaman 58 dari 87 Putusan Nomor 271/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengumpulan Hasil (TPH) Blok H12,H13 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, atau setidaknya pada bulan Juni Tahun 2023;

- Bahwa Saksi ARIFIN Bin MUNARIF bekerja sebagai Bongkar Muat (BM) di PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA) dengan tugas dan tanggung jawab yaitu memuat buah yang sudah dipanen, Saksi JERI PRAYOGO Bin RUDI HARTONO bekerja sebagai bongkar muat TBS (BM) di PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA) sejak bulan Februari tahun 2023 dengan tugas dan tanggung jawab memuat buah kelapa sawit dari TPH ke truk dan Saksi NOVI Bin SEMPO adalah supir yang menjalankan SPK pengantaran TBS dari TPH ke PKS yang berada di Divisi 5 PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA) yaitu berdasarkan Surat Perjanjian nomor :206-ANGKT/BGBL-DSRE/LKL/06/2023 tanggal 16 Juni 2023 antara pihak pertama PT. Bumitama Gunajaya Abadi an. AMSAH MULYADI sebagai regional head dengan pihak kedua SIMON ADI PURNOMO sebagai kontraktor;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Kerani Transport di Divisi 5 DSRE (Danau Sari Estate) PT. BGA dengan tugas dan tanggung jawab yaitu mengirimkan Tandan Buah Segar (TBS) yang ada di Tempat Penyimpanan Hasil (TPH) ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dengan cara Terdakwa mendapat informasi dari kerani panen kalau ada TBS yang sudah siap angkut kemudian Terdakwa akan mengarahkan unit dan tenaga bongkar muat (BM) ke lokasi yang diinfokan oleh kerani panen kemudian TBS yang ada di TPH dimuat oleh tenaga BM ke dalam unit truk, setelah TBS berada diatas truk kemudian Terdakwa membuat Surat Pengantar Buah (SPB) ke PKS yang berisi data blok dan jumlah janjang serta nama tenaga BM dan Sopir sebanyak 3 rangkap yaitu warna putih yang Terdakwa serahkan kepada supirnya, warna pink dan kuning yang diserahkan ke kerani Divisi, kemudian Terdakwa membuat Laporan Harian Mandor (LHM) dan Terdakwa serahkan kepada kerani divisi lagi;
- Bahwa berawal saksi ARIFIN Bin MUNARIF bersama-sama saksi JERI PRAYOGO Bin RUDI HARTONO, saksi NOVI Bin SEMPO dan Terdakwa yang mana saksi ARIFIN Bin MUNARIF bersama-sama saksi JERI PRAYOGO Bin RUDI HARTONO, saksi NOVI Bin SEMPO dan terdakwa telah melakukan kerjasama untuk mengambil dan menjual TBS kelapa sawit yang berada di TPH di lahan milik PT. BGA dengan cara Terdakwa yang memberikan informasi ada atau tidaknya buah yang tidak dikirim ke PKS atau restan, kemudian saksi ARIFIN Bin MUNARIF dan saksi JERI

Halaman 59 dari 87 Putusan Nomor 271/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRAYOGO Bin RUDI HARTONO akan memotong terlebih dahulu ujung tangkai buah kelapa sawit dengan menggunakan kapak dengan tujuan supaya tidak diketahui bila buah kelapa sawit tersebut adalah milik PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA), kemudian buah kelapa sawit tersebut dimasukkan ke dalam sarana/truk yang dikemudikan oleh saksi NOVI Bin SEMPO untuk dijual ke pengepul buah kelapa sawit yang ada diluar PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA);

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian oleh karena telah mengangkut dan menjual TBS Kelapa Sawit yang telah dipanen oleh karyawan perusahaan tanpa seijin oleh pihak perusahaan PT BGA;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT BGA dan telah mendapatkan gaji tetap oleh pihak perusahaan PT BGA;
- Bahwa dari sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023 hal mana seharusnya Terdakwa mengirimkan TBS kelapa sawit tersebut ke PKS sebanyak 33.258 janjang akan tetapi yang hanya dikirim ke PKS sebanyak 33.042 janjang sehingga terdapat selisih sebanyak 216 janjang;
- Bahwa jumlah TBS Kelapa Sawit yang telah diangkut dan dijual oleh Terdakwa sebanyak 216 janjang;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu dengan cara pertama-tama Terdakwa yang memberikan informasi ada atau tidaknya buah yang tidak dikirim ke PKS atau restan, kemudian saksi ARIFIN Bin MUNARIF dan saksi JERI PRAYOGO Bin RUDI HARTONO akan memotong terlebih dahulu ujung tangkai buah kelapa sawit dengan menggunakan kapak dengan tujuan supaya tidak diketahui bila buah kelapa sawit tersebut adalah milik PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA), kemudian buah kelapa sawit tersebut dimasukkan ke dalam sarana/truk yang dikemudikan oleh saksi NOVI Bin SEMPO untuk dijual ke pengepul buah kelapa sawit yang ada diluar PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA);
- Bahwa saksi ARIFIN Bin MUNARIF bersama-sama saksi JERI PRAYOGO Bin RUDI HARTONO, saksi NOVI Bin SEMPO dan Terdakwa telah beberapa kali menjual TBS kelapa sawit tanpa seijin pemiliknya yaitu PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA) antara lain sebagai berikut Pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok G17 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, Terdakwa DONY SUSANTO bertugas mengawasi kegiatan pemuatan TBS ke dalam truk, kemudian Saksi JERI PRAYOGO Bin RUDI HARTONO dan Saksi ARIFIN Bin MUNARIF bertugas

Halaman 60 dari 87 Putusan Nomor 271/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat TBS ke dalam truk, kemudian Saksi NOVI Bin SEMPO bertugas mengangkut dan menjual TBS, dan dari hasil penjualan TBS tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lebih yang kemudian dibagikan oleh Saksi NOVI Bin SEMPO kepada Terdakwa DODY SUSANTO sebesar Rp. 200.000,- (dua Ratus ribu rupiah) , Saksi JERI PRAYOGO Bin RUDI HARTONO sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Saksi ARIFIN Bin MUNARIF sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lebih buat Saksi NOVI Bin SEMPO, kemudian Pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok G16 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, Terdakwa DODY SUSANTO bertugas memuat berondolan ke dalam truk sedangkan Saksi DIAN ADI PURNOMO Bin NYASianto bertugas memuat TBS ke dalam truk, mengangkut dan menjual TBS yang ada di dalam truk, dan dari hasil penjualan TBS tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang kemudian dibagikan oleh Saksi DIAN ADI PURNOMO kepada Terdakwa DODY SUSANTO sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) buat Saksi DIAN ADI PURNOMO, selanjutnya Pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok G13,G14 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, Terdakwa DODY SUSANTO bertugas memuat berondolan ke dalam truk sedangkan Saksi DIAN ADI PURNOMO bertugas memuat TBS ke dalam truk, mengangkut dan menjual TBS yang ada di dalam truk, dan dari hasil penjualan TBS tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian dibagikan oleh Saksi DIAN ADI PURNOMO kepada Terdakwa DODY SUSANTO sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) buat Saksi DIAN ADI PURNOMO, kemudian Pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok H17,H18 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, Terdakwa DODY SUSANTO bertugas mengawasi kegiatan pemuatan TBS ke dalam truk, kemudian Saksi JERI PRAYOGO dan Saksi ARIFIN bertugas memuat TBS ke dalam truk, kemudian Saksi NOVI bertugas mengangkut dan menjual TBS, dan dari hasil penjualan TBS

Halaman 61 dari 87 Putusan Nomor 271/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lebih yang kemudian dibagikan oleh Saksi NOVI kepada Terdakwa DODY SUSANTO sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus ribu rupiah) , Saksi JERI PRAYOGO sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Saksi ARIFIN sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lebih buat Saksi NOVI, selanjutnya Pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok H16 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, Terdakwa DONY SUSANTO bertugas mengawasi kegiatan pemuatan TBS ke dalam truk, kemudian Saksi JERI PRAYOGO dan Saksi ARIFIN bertugas memuat TBS ke dalam truk, kemudian Saksi NOVI bertugas mengangkut dan menjual TBS, dan dari hasil penjualan TBS tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lebih yang kemudian dibagikan oleh Saksi NOVI kepada Terdakwa DODY SUSANTO sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus ribu rupiah) , Saksi JERI PRAYOGO sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Saksi ARIFIN sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lebih buat Saksi NOVI, kemudian Pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok H14,H15,H16 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, Terdakwa DODY SUSANTO bertugas memuat berondolan ke dalam truk sedangkan Saksi DIAN ADI PURNOMO bertugas memuat TBS ke dalam truk, mengangkut dan menjual TBS yang ada di dalam truk, dan dari hasil penjualan TBS tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 3.230.000,- (tiga juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang kemudian dibagikan oleh Saksi DIAN ADI PURNOMO kepada Terdakwa DONY SUSANTO sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 2.730.000,- (dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) buat Saksi DIAN ADI PURNOMO dan Pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok H12,H13 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, Terdakwa DODY SUSANTO bertugas memuat berondolan ke dalam truk sedangkan Saksi DIAN ADI PURNOMO bertugas memuat TBS ke dalam truk, mengangkut dan menjual TBS yang ada di dalam truk, namun Saksi DIAN ADI PURNOMO belum menjualnya;

Halaman 62 dari 87 Putusan Nomor 271/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa mendapatkan izin dari pihak perusahaan PT BGA;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak perusahaan PT BGA mengalami kerugian sejumlah Rp7.970.400,-(tujuh juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu empat ratus rupiah);

Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **DODY SUSANTO ANAK DARI MUDJIWANTO** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok G17 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok G16 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok G13,G14 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok H17,H18 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok H16 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok H14,H15,H16 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok H12,H13 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Bahwa Saksi ARIFIN Bin MUNARIF bekerja sebagai Bongkar Muat (BM) di PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA) dengan tugas dan tanggung jawab yaitu memuat buah yang sudah dipanen,Saksi JERI PRAYOGO Bin RUDI HARTONO bekerja sebagai bongkar muat TBS (BM) di PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA) sejak bulan Februari tahun 2023 dengan tugas dan tanggung jawab memuat buah kelapa sawit dari TPH ke truk dan Saksi NOVI Bin SEMPO adalah supir yang menjalankan SPK pengantaran TBS

Halaman 63 dari 87 Putusan Nomor 271/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari TPH ke PKS yang berada di Divisi 5 PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA) yaitu berdasarkan Surat Perjanjian nomor :206-ANGKT/BGBL-DSRE/LKL/06/2023 tanggal 16 Juni 2023 antara pihak pertama PT. Bumitama Gunajaya Abadi an. AMSAH MULYADI sebagai regional head dengan pihak kedua SIMON ADI PURNOMO sebagai kontraktor;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Kerani Transport di Divisi 5 DSRE (Danau Sari Estate) PT. BGA dengan tugas dan tanggung jawab yaitu mengirimkan Tandan Buah Segar (TBS) yang ada di Tempat Penyimpanan Hasil (TPH) ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dengan cara Terdakwa mendapat informasi dari kerani panen kalau ada TBS yang sudah siap angkut kemudian Terdakwa akan mengarahkan unit dan tenaga bongkar muat (BM) ke lokasi yang diinfokan oleh kerani panen kemudian TBS yang ada di TPH dimuat oleh tenaga BM ke dalam unit truk, setelah TBS berada diatas truk kemudian Terdakwa membuat Surat Pengantar Buah (SPB) ke PKS yang berisi data blok dan jumlah janjang serta nama tenaga BM dan Sopir sebanyak 3 rangkap yaitu warna putih yang Terdakwa serahkan kepada supirnya, warna pink dan kuning yang diserahkan ke kerani Divisi, kemudian Terdakwa membuat Laporan Harian Mandor (LHM) dan Terdakwa serahkan kepada kerani divisi lagi;
- Bahwa berawal saksi ARIFIN Bin MUNARIF bersama-sama saksi JERI PRAYOGO Bin RUDI HARTONO, saksi NOVI Bin SEMPO dan Terdakwa yang mana saksi ARIFIN Bin MUNARIF bersama-sama saksi JERI PRAYOGO Bin RUDI HARTONO, saksi NOVI Bin SEMPO dan terdakwa telah melakukan kerjasama untuk mengambil dan menjual TBS kelapa sawit yang berada di TPH di lahan milik PT. BGA dengan cara Terdakwa yang memberikan informasi ada atau tidaknya buah yang tidak dikirim ke PKS atau restan, kemudian saksi ARIFIN Bin MUNARIF dan saksi JERI PRAYOGO Bin RUDI HARTONO akan memotong terlebih dahulu ujung tangkai buah kelapa sawit dengan menggunakan kapak dengan tujuan supaya tidak ketahuan bila buah kelapa sawit tersebut adalah milik PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA), kemudian buah kelapa sawit tersebut dimasukkan ke dalam sarana/truk yang dikemudikan oleh saksi NOVI Bin SEMPO untuk dijual ke pengepul buah kelapa sawit yang ada diluar PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA);
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian oleh karena telah mengangkut dan menjual TBS Kelapa Sawit yang telah dipanen oleh karyawan perusahaan tanpa seijin oleh pihak perusahaan PT BGA;

Halaman 64 dari 87 Putusan Nomor 271/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT BGA dan telah mendapatkan gaji tetap oleh pihak perusahaan PT BGA;
- Bahwa dari sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023 hal mana seharusnya Terdakwa mengirimkan TBS kelapa sawit tersebut ke PKS sebanyak 33.258 janjang akan tetapi yang hanya dikirim ke PKS sebanyak 33.042 janjang sehingga terdapat selisih sebanyak 216 janjang;
- Bahwa jumlah TBS Kelapa Swait yang telah diangkut dan dijual oleh Terdakwa sebanyak 216 janjang;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu dengan cara pertama-tama Terdakwa yang memberikan informasi ada atau tidaknya buah yang tidak dikirim ke PKS atau restan, kemudian saksi ARIFIN Bin MUNARIF dan saksi JERI PRAYOGO Bin RUDI HARTONO akan memotong terlebih dahulu ujung tangkai buah kelapa sawit dengan menggunakan kapak dengan tujuan supaya tidak ketahuan bila buah kelapa sawit tersebut adalah milik PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA), kemudian buah kelapa sawit tersebut dimasukkan ke dalam sarana/truk yang dikemudikan oleh saksi NOVI Bin SEMPO untuk dijual ke pengepul buah kelapa sawit yang ada diluar PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA);
- Bahwa saksi ARIFIN Bin MUNARIF bersama-sama saksi JERI PRAYOGO Bin RUDI HARTONO, saksi NOVI Bin SEMPO dan Terdakwa telah beberapa kali menjual TBS kelapa sawit tanpa seijin pemiliknya yaitu PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA) antara lain sebagai berikut Pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok G17 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, Terdakwa DONY SUSANTO bertugas mengawasi kegiatan pemuatan TBS ke dalam truk, kemudian Saksi JERI PRAYOGO Bin RUDI HARTONO dan Saksi ARIFIN Bin MUNARIF bertugas memuat TBS ke dalam truk, kemudian Saksi NOVI Bin SEMPO bertugas mengangkut dan menjual TBS, dan dari hasil penjualan TBS tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lebih yang kemudian dibagikan oleh Saksi NOVI Bin SEMPO kepada Terdakwa DODY SUSANTO sebesar Rp. 200.000,- (dua Ratus ribu rupiah) , Saksi JERI PRAYOGO Bin RUDI HARTONO sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Saksi ARIFIN Bin MUNARIF sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lebih buat Saksi NOVI Bin SEMPO, kemudian Pada hari Jumat

Halaman 65 dari 87 Putusan Nomor 271/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok G16 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, Terdakwa DODY SUSANTO bertugas memuat berondolan ke dalam truk sedangkan Saksi DIAN ADI PURNOMO Bin NYASianto bertugas memuat TBS ke dalam truk, mengangkut dan menjual TBS yang ada di dalam truk, dan dari hasil penjualan TBS tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang kemudian dibagikan oleh Saksi DIAN ADI PURNOMO kepada Terdakwa DODY SUSANTO sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) buat Saksi DIAN ADI PURNOMO, selanjutnya Pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok G13,G14 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, Terdakwa DODY SUSANTO bertugas memuat berondolan ke dalam truk sedangkan Saksi DIAN ADI PURNOMO bertugas memuat TBS ke dalam truk, mengangkut dan menjual TBS yang ada di dalam truk, dan dari hasil penjualan TBS tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian dibagikan oleh Saksi DIAN ADI PURNOMO kepada Terdakwa DODY SUSANTO sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) buat Saksi DIAN ADI PURNOMO, kemudian Pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok H17,H18 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, Terdakwa DODY SUSANTO bertugas mengawasi kegiatan pemuatan TBS ke dalam truk, kemudian Saksi JERI PRAYOGO dan Saksi ARIFIN bertugas memuat TBS ke dalam truk, kemudian Saksi NOVI bertugas mengangkut dan menjual TBS, dan dari hasil penjualan TBS tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lebih yang kemudian dibagikan oleh Saksi NOVI kepada Terdakwa DODY SUSANTO sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus ribu rupiah) , Saksi JERI PRAYOGO sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Saksi ARIFIN sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lebih buat Saksi NOVI, selanjutnya Pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok H16 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin

Halaman 66 dari 87 Putusan Nomor 271/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Terdakwa DONY SUSANTO bertugas mengawasi kegiatan pemuatan TBS ke dalam truk, kemudian Saksi JERI PRAYOGO dan Saksi ARIFIN bertugas memuat TBS ke dalam truk, kemudian Saksi NOVI bertugas mengangkut dan menjual TBS, dan dari hasil penjualan TBS tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lebih yang kemudian dibagikan oleh Saksi NOVI kepada Terdakwa DODY SUSANTO sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus ribu rupiah) , Saksi JERI PRAYOGO sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Saksi ARIFIN sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lebih buat Saksi NOVI, kemudian Pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok H14,H15,H16 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, Terdakwa DODY SUSANTO bertugas memuat berondolan ke dalam truk sedangkan Saksi DIAN ADI PURNOMO bertugas memuat TBS ke dalam truk, mengangkut dan menjual TBS yang ada di dalam truk, dan dari hasil penjualan TBS tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 3.230.000,- (tiga juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang kemudian dibagikan oleh Saksi DIAN ADI PURNOMO kepada Terdakwa DONY SUSANTO sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 2.730.000,- (dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) buat Saksi DIAN ADI PURNOMO dan Pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok H12,H13 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, Terdakwa DODY SUSANTO bertugas memuat berondolan ke dalam truk sedangkan Saksi DIAN ADI PURNOMO bertugas memuat TBS ke dalam truk, mengangkut dan menjual TBS yang ada di dalam truk, namun Saksi DIAN ADI PURNOMO belum menjualnya;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa mendapatkan izin dari pihak perusahaan PT BGA;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak perusahaan PT BGA mengalami kerugian sejumlah Rp7.970.400,-(tujuh juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya (*saksi a de charge*);

Halaman 67 dari 87 Putusan Nomor 271/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga diajukan barang bukti, yang telah disita secara sah menurut hukum berupa :

- (satu) Exemplar hasil audit Danau Sare Estate PT.BGA (Bumitama Gunajaya Abadi) No 190/IOM/DSRE-PT BGB/VI/2023, Tanggal 29 Juni 2023;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok G17 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok G16 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok G13,G14 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok H17,H18 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok H16 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok H14,H15,H16 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok H12,H13 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Bahwa Saksi ARIFIN Bin MUNARIF bekerja sebagai Bongkar Muat (BM) di PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA) dengan tugas dan tanggung jawab yaitu memuat buah yang sudah dipanen,Saksi JERI PRAYOGO Bin RUDI HARTONO bekerja sebagai bongkar muat TBS (BM) di PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA) sejak bulan Februari tahun 2023 dengan tugas dan tanggung jawab memuat buah kelapa sawit dari TPH ke truk dan Saksi

Halaman 68 dari 87 Putusan Nomor 271/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOVI Bin SEMPO adalah supir yang menjalankan SPK pengantaran TBS dari TPH ke PKS yang berada di Divisi 5 PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA) yaitu berdasarkan Surat Perjanjian nomor :206-ANGKT/BGBL-DSRE/LKL/06/2023 tanggal 16 Juni 2023 antara pihak pertama PT. Bumitama Gunajaya Abadi an. AMSAH MULYADI sebagai regional head dengan pihak kedua SIMON ADI PURNOMO sebagai kontraktor;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Kerani Transport di Divisi 5 DSRE (Danau Sari Estate) PT. BGA dengan tugas dan tanggung jawab yaitu mengirimkan Tandan Buah Segar (TBS) yang ada di Tempat Penyimpanan Hasil (TPH) ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dengan cara Terdakwa mendapat informasi dari kerani panen kalau ada TBS yang sudah siap angkut kemudian Terdakwa akan mengarahkan unit dan tenaga bongkar muat (BM) ke lokasi yang diinfokan oleh kerani panen kemudian TBS yang ada di TPH dimuat oleh tenaga BM ke dalam unit truk, setelah TBS berada diatas truk kemudian Terdakwa membuat Surat Pengantar Buah (SPB) ke PKS yang berisi data blok dan jumlah janjang serta nama tenaga BM dan Sopir sebanyak 3 rangkap yaitu warna putih yang Terdakwa serahkan kepada supirnya, warna pink dan kuning yang diserahkan ke kerani Divisi, kemudian Terdakwa membuat Laporan Harian Mandor (LHM) dan Terdakwa serahkan kepada kerani divisi lagi;
- Bahwa berawal saksi ARIFIN Bin MUNARIF bersama-sama saksi JERI PRAYOGO Bin RUDI HARTONO, saksi NOVI Bin SEMPO dan Terdakwa yang mana saksi ARIFIN Bin MUNARIF bersama-sama saksi JERI PRAYOGO Bin RUDI HARTONO, saksi NOVI Bin SEMPO dan terdakwa telah melakukan kerjasama untuk mengambil dan menjual TBS kelapa sawit yang berada di TPH di lahan milik PT. BGA dengan cara Terdakwa yang memberikan informasi ada atau tidaknya buah yang tidak dikirim ke PKS atau restan, kemudian saksi ARIFIN Bin MUNARIF dan saksi JERI PRAYOGO Bin RUDI HARTONO akan memotong terlebih dahulu ujung tangkai buah kelapa sawit dengan menggunakan kapak dengan tujuan supaya tidak ketahuan bila buah kelapa sawit tersebut adalah milik PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA), kemudian buah kelapa sawit tersebut dimasukkan ke dalam sarana/truk yang dikemudikan oleh saksi NOVI Bin SEMPO untuk dijual ke pengepul buah kelapa sawit yang ada diluar PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA);

Halaman 69 dari 87 Putusan Nomor 271/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian oleh karena telah mengangkut dan menjual TBS Kelapa Sawit yang telah dipanen oleh karyawan perusahaan tanpa seijin oleh pihak perusahaan PT BGA;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT BGA dan telah mendapatkan gaji tetap oleh pihak perusahaan PT BGA;
- Bahwa dari sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023 hal mana seharusnya Terdakwa mengirimkan TBS kelapa sawit tersebut ke PKS sebanyak 33.258 janjang akan tetapi yang hanya dikirim ke PKS sebanyak 33.042 janjang sehingga terdapat selisih sebanyak 216 janjang;
- Bahwa jumlah TBS Kelapa Swait yang telah diangkut dan dijual oleh Terdakwa sebanyak 216 janjang;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu dengan cara pertama-tama Terdakwa yang memberikan informasi ada atau tidaknya buah yang tidak dikirim ke PKS atau restan, kemudian saksi ARIFIN Bin MUNARIF dan saksi JERI PRAYOGO Bin RUDI HARTONO akan memotong terlebih dahulu ujung tangkai buah kelapa sawit dengan menggunakan kapak dengan tujuan supaya tidak ketahuan bila buah kelapa sawit tersebut adalah milik PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA), kemudian buah kelapa sawit tersebut dimasukkan ke dalam sarana/truk yang dikemudikan oleh saksi NOVI Bin SEMPO untuk dijual ke pengepul buah kelapa sawit yang ada diluar PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA);
- Bahwa saksi ARIFIN Bin MUNARIF bersama-sama saksi JERI PRAYOGO Bin RUDI HARTONO, saksi NOVI Bin SEMPO dan Terdakwa telah beberapa kali menjual TBS kelapa sawit tanpa seijin pemiliknya yaitu PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA) antara lain sebagai berikut Pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok G17 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, Terdakwa DONY SUSANTO bertugas mengawasi kegiatan pemuatan TBS ke dalam truk, kemudian Saksi JERI PRAYOGO Bin RUDI HARTONO dan Saksi ARIFIN Bin MUNARIF bertugas memuat TBS ke dalam truk, kemudian Saksi NOVI Bin SEMPO bertugas mengangkut dan menjual TBS, dan dari hasil penjualan TBS tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lebih yang kemudian dibagikan oleh Saksi NOVI Bin SEMPO kepada Terdakwa DODY SUSANTO sebesar Rp. 200.000,- (dua Ratus ribu rupiah) , Saksi JERI PRAYOGO Bin RUDI HARTONO sebesar Rp. 100.000,-

Halaman 70 dari 87 Putusan Nomor 271/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah), Saksi ARIFIN Bin MUNARIF sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lebih buat Saksi NOVI Bin SEMPO, kemudian Pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok G16 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, Terdakwa DODY SUSANTO bertugas memuat berondolan ke dalam truk sedangkan Saksi DIAN ADI PURNOMO Bin NYASianto bertugas memuat TBS ke dalam truk, mengangkut dan menjual TBS yang ada di dalam truk, dan dari hasil penjualan TBS tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang kemudian dibagikan oleh Saksi DIAN ADI PURNOMO kepada Terdakwa DODY SUSANTO sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) buat Saksi DIAN ADI PURNOMO, selanjutnya Pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok G13,G14 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, Terdakwa DODY SUSANTO bertugas memuat berondolan ke dalam truk sedangkan Saksi DIAN ADI PURNOMO bertugas memuat TBS ke dalam truk, mengangkut dan menjual TBS yang ada di dalam truk, dan dari hasil penjualan TBS tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian dibagikan oleh Saksi DIAN ADI PURNOMO kepada Terdakwa DODY SUSANTO sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) buat Saksi DIAN ADI PURNOMO, kemudian Pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok H17,H18 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, Terdakwa DODY SUSANTO bertugas mengawasi kegiatan pemuatan TBS ke dalam truk, kemudian Saksi JERI PRAYOGO dan Saksi ARIFIN bertugas memuat TBS ke dalam truk, kemudian Saksi NOVI bertugas mengangkut dan menjual TBS, dan dari hasil penjualan TBS tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lebih yang kemudian dibagikan oleh Saksi NOVI kepada Terdakwa DODY SUSANTO sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus ribu rupiah) , Saksi JERI PRAYOGO sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Saksi ARIFIN sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lebih

Halaman 71 dari 87 Putusan Nomor 271/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buat Saksi NOVI, selanjutnya Pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok H16 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, Terdakwa DONY SUSANTO bertugas mengawasi kegiatan pemuatan TBS ke dalam truk, kemudian Saksi JERI PRAYOGO dan Saksi ARIFIN bertugas memuat TBS ke dalam truk, kemudian Saksi NOVI bertugas mengangkut dan menjual TBS, dan dari hasil penjualan TBS tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lebih yang kemudian dibagikan oleh Saksi NOVI kepada Terdakwa DODY SUSANTO sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus ribu rupiah) , Saksi JERI PRAYOGO sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Saksi ARIFIN sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lebih buat Saksi NOVI, kemudian Pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok H14,H15,H16 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, Terdakwa DODY SUSANTO bertugas memuat berondolan ke dalam truk sedangkan Saksi DIAN ADI PURNOMO bertugas memuat TBS ke dalam truk, mengangkut dan menjual TBS yang ada di dalam truk, dan dari hasil penjualan TBS tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 3.230.000,- (tiga juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang kemudian dibagikan oleh Saksi DIAN ADI PURNOMO kepada Terdakwa DONY SUSANTO sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 2.730.000,- (dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) buat Saksi DIAN ADI PURNOMO dan Pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok H12,H13 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, Terdakwa DODY SUSANTO bertugas memuat berondolan ke dalam truk sedangkan Saksi DIAN ADI PURNOMO bertugas memuat TBS ke dalam truk, mengangkut dan menjual TBS yang ada di dalam truk, namun Saksi DIAN ADI PURNOMO belum menjualnya;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa mendapatkan izin dari pihak perusahaan PT BGA;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak perusahaan PT BGA mengalami kerugian sejumlah Rp7.970.400,-(tujuh juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu empat ratus rupiah);

Halaman 72 dari 87 Putusan Nomor 271/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwa kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dalam bentuk dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu:

- Alternatif Kesatu: Melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
- Alternatif Kedua: Melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa menurut pendapat *M. YAHYA HARAHAP, S.H*: Pengertian yang diberikan kepada bentuk dakwaan yang bersifat alternatif "*antara isi rumusan dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan, memberi pilihan kepada Hakim atau Pengadilan untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya*", itu sebabnya bentuk dakwaan alternatif disebut dakwaan yang memberi kesempatan kepada Hakim memilih salah satu diantara dakwaan yang diajukan dalam surat dakwaan (*lihat buku Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP – Penyidikan dan Penuntutan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Edisi Kedua, Cet.II, 2001, hal.388–389*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan menentukan dakwaan mana yang paling tepat untuk diterapkan dalam perbuatan Terdakwa, sehingga terlebih dahulu Majelis Hakim akan menentukan alasan-alasan pokok untuk ditetapkan dakwaan mana yang paling tepat untuk diterapkan dalam perbuatan Terdakwa yaitu:

- Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku menegaskan yang dimaksud dengan penggelapan dalam jabatan adalah seorang pejabat pemerintah yang dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan penggelapan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti atau membiarkan orang lain menghancurkan barang bukti yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan Negara/suatu perusahaan;
- Bahwa berdasarkan rumusan Pasal 374 KUHP unsur perbuatan pidana yang harus terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa yang menguasai barang tersebut sehingga menjadi dasar terpenuhinya unsur tersebut yaitu
 - a. Ada Hubungan kerja atau;
 - b. Mata pencaharian atau;
 - c. Mendapat upah uang;

Halaman 73 dari 87 Putusan Nomor 271/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi Batas klasik yang menjadi Pembeda antara Pasal 363 (Pencurian) dengan Pasal 374 (Penggelapan dalam Jabatan) adalah bentuk atau penguasaan atau perolehan barang tersebut dimana untuk dikategorikan masuk dalam lingkup pencurian yaitu "mengambil" barang yang belum ada padanya, sedangkan pada penggelapan jabatan tersebut barang itu sudah ada di dalam kekuasaannya yang memiliki adanya hubungan kerja, atau mata pencaharian atautkah mendapatkan upah uang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa yang mana kesemuanya bekerja dan memperoleh upah dari PT. BGA dengan masing-masing memiliki tugas dan tanggungjawab;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa telah ada bentuk perbuatan Hukum yang dilakukan oleh Terdakwa dimana masing-masing memiliki peran yang berbeda-beda
- Bahwa adanya wujud penguasaan barang bukti yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan lebih menerapkan Pasal dalam Dakwaan Alternatif Kedua yang dikonstruksikan dalam pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang perumusan deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Barang Siapa;
- b) Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum suatu benda yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu;
- c) Yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang juga sebagai pelaku tindak pidana;
- d) Unsur "antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur "Barang Siapa", merupakan suatu unsur atau bukan

Halaman 74 dari 87 Putusan Nomor 271/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam suatu rumusan tindak pidana, namun lepas dari perdebatan yuridis tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam kebiasaan praktik peradilan dan ataupun *memorie van toelichting* jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Edisi Revisi Tahun 2004, halaman: 208 dari MARI serta dalam Putusan MARI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang dimaksud dengan Unsur “barangsiapa” atau “*hij*” secara terminologi adalah siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*Dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya, oleh karena itu secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) kecuali Undang-undang menentukan lain.

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **Terdakwa DODY SUSANTO ANAK DARI MUDJIWANTO**, adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Penuntut Umum telah menghadap Terdakwa ke persidangan, yaitu **Terdakwa M. DODY SUSANTO ANAK DARI MUDJIWANTO** dimana Terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dimaksud adalah benar Terdakwa tersebut diatas atau tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum suatu benda yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu;

Halaman 75 dari 87 Putusan Nomor 271/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua, Majelis Hakim menilai unsur tersebut masih bersifat alternatif dimana jika salah satunya telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya suatu perbuatan yang mendatangkan keuntungan bagi pelakunya, akan tetapi perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum dan norma-norma yang hidup dan diakui dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa tentang "dengan sengaja" dapat diartikan bahwa pelaku mengetahui dan sadar hingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dalam konteks penerapan Pasal 374 KUHP ialah penerapan terhadap unsur-unsur lainnya bahwa unsur sengaja diletakkan di muka unsur-unsur lainnya. Dengan demikian unsur sengaja meliputi atau mempengaruhi semua unsur yang letaknya di belakang, ini berarti bahwa:

- dengan melawan hukum, harus diketahui oleh pelaku dengan kata lain bahwa pelaku harus mengetahui bahwa perbuatannya tersebut melawan hukum;
- barang, pelaku mengetahui barang, bahwa perbuatan yang dilakukan itu ditujukan terhadap barang;
- seluruhnya atau sebagian milik orang lain harus diketahui oleh pelaku;
- dikuasai bukan karena kejahatan pun harus diketahui. Artinya bukan karena kejahatan ia kuasai barang itu harus disadari; (Brigjen Drs. H.A.K MOCH. ANWAR, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II, Jilid I, Bandung, 1990, Hal. 36-37);

Menimbang, bahwa pengertian memiliki menurut Arrest Hoge Raad tanggal 16 Oktober 1905 dan Arrest Hoge Raad tanggal 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa dengan melawan hukum artinya bahwa pelaku melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan. Ia tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan memiliki, sebab ia bukan pemilik, hanya pemilik yang mempunyai hak untuk memilikinya;

Menimbang, bahwa pengertian barang telah mengalami perkembangan, awalnya barang hanya ditafsirkan sebagai barang bergerak, lalu ditafsirkan menjadi setiap bagian dari harta benda seseorang, namun barang juga dapat ditafsirkan segala sesuatu yang tidak perlu mempunyai nilai ekonomis;

Halaman 76 dari 87 Putusan Nomor 271/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang ini harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang tersebut ada dalam tangannya bukan karena Kejahatan “ adalah Barang yang dalam kekuasaannya tersebut ada pada pelaku karena pekerjaan yang diberikan padanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang menjadi inti pokok untuk dibuktikan dalam esensi Pasal 374 KUHP adalah apakah benar terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yang menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa merupakan karyawan tetap di Perusahaan PT BGA ataukah tidak?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi dipersidangan yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta hukum Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Kerani Transport di Divisi 5 DSRE (Danau Sari Estate) PT. BGA dengan tugas dan tanggung jawab yaitu mengirimkan Tandan Buah Segar (TBS) yang ada di Tempat Penyimpanan Hasil (TPH) ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dengan cara Terdakwa mendapat informasi dari kerani panen kalau ada TBS yang sudah siap angkut kemudian Terdakwa akan mengarahkan unit dan tenaga bongkar muat (BM) ke lokasi yang diinfokan oleh kerani panen kemudian TBS yang ada di TPH dimuat oleh tenaga BM ke dalam unit truk, setelah TBS berada diatas truk kemudian Terdakwa membuat Surat Pengantar Buah (SPB) ke PKS yang berisi data blok dan jumlah janjang serta nama tenaga BM dan Sopir sebanyak 3 rangkap yaitu warna putih yang Terdakwa serahkan kepada supirnya, warna pink dan kuning yang diserahkan ke kerani Divisi, kemudian Terdakwa membuat Laporan Harian Mandor (LHM) dan Terdakwa serahkan kepada kerani divisi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dibuktikan adalah apakah benar terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yang menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hokum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Para saksi dan Terdakwa bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok G17 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok

Halaman 77 dari 87 Putusan Nomor 271/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G16 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok G13,G14 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok H17,H18 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok H16 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok H14,H15,H16 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok H12,H13 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, hal mana berawal saksi ARIFIN Bin MUNARIF bersama-sama saksi JERI PRAYOGO Bin RUDI HARTONO, saksi NOVI Bin SEMPO dan Terdakwa yang mana saksi ARIFIN Bin MUNARIF bersama-sama saksi JERI PRAYOGO Bin RUDI HARTONO, saksi NOVI Bin SEMPO dan terdakwa telah melakukan kerjasama untuk mengambil dan menjual TBS kelapa sawit yang berada di TPH di lahan milik PT. BGA dengan cara Terdakwa yang memberikan informasi ada atau tidaknya buah yang tidak dikirim ke PKS atau restan, kemudian saksi ARIFIN Bin MUNARIF dan saksi JERI PRAYOGO Bin RUDI HARTONO akan memotong terlebih dahulu ujung tangkai buah kelapa sawit dengan menggunakan kapak dengan tujuan supaya tidak ketahuan bila buah kelapa sawit tersebut adalah milik PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA), kemudian buah kelapa sawit tersebut dimasukkan ke dalam sarana/truk yang dikemudikan oleh saksi NOVI Bin SEMPO untuk dijual ke pengepul buah kelapa sawit yang ada diluar PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Para saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan lainnya didukung dengan adanya petunjuk serta barang bukti bahwa benar penguasaan Terdakwa bersama-sama dengan saksi ARIFIN Bin MUNARIF dan saksi JERI PRAYOGO Bin RUDI HARTONO dan saksi NOVI Bin SEMPO dari sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023 hal mana seharusnya Terdakwa mengirimkan TBS kelapa sawit tersebut ke PKS sebanyak 33.258 janjang akan tetapi yang hanya dikirim ke PKS sebanyak 33.042 janjang sehingga terdapat selisih sebanyak 216 janjang hal mana jumlah TBS Kelapa Swait yang telah diangkut dan dijual oleh Terdakwa sebanyak 216 janjang, dengan

Halaman 78 dari 87 Putusan Nomor 271/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Majelis Hakim berpendirian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3 Unsur “Yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang juga sebagai pelaku tindak pidana”;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam membuktikan unsur ke-2 diatas, Bahwa adapun peran Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu dengan cara pertama-tama Terdakwa yang memberikan informasi ada atau tidaknya buah yang tidak dikirim ke PKS atau restan, kemudian saksi ARIFIN Bin MUNARIF dan saksi JERI PRAYOGO Bin RUDI HARTONO akan memotong terlebih dahulu ujung tangkai buah kelapa sawit dengan menggunakan kapak dengan tujuan supaya tidak ketahuan bila buah kelapa sawit tersebut adalah milik PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA), kemudian buah kelapa sawit tersebut dimasukkan ke dalam sarana/truk yang dikemudikan oleh saksi NOVI Bin SEMPO untuk dijual ke pengepul buah kelapa sawit yang ada diluar PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA) hal mana berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa saksi ARIFIN Bin MUNARIF bersama-sama saksi JERI PRAYOGO Bin RUDI HARTONO, saksi NOVI Bin SEMPO dan Terdakwa telah beberapa kali menjual TBS kelapa sawit tanpa seijin pemiliknya yaitu PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA) antara lain sebagai berikut Pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok G17 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, Terdakwa DONY SUSANTO bertugas mengawasi kegiatan pemuatan TBS ke dalam truk, kemudian Saksi JERI PRAYOGO Bin RUDI HARTONO dan Saksi ARIFIN Bin MUNARIF bertugas memuat TBS ke dalam truk, kemudian Saksi NOVI Bin SEMPO bertugas mengangkut dan menjual TBS, dan dari hasil penjualan TBS tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lebih yang kemudian dibagikan oleh Saksi NOVI Bin SEMPO kepada Terdakwa DODY SUSANTO sebesar Rp. 200.000,- (dua Ratus ribu rupiah) , Saksi JERI PRAYOGO Bin RUDI HARTONO sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Saksi ARIFIN Bin MUNARIF sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lebih buat Saksi NOVI Bin SEMPO, kemudian Pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok G16 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, Terdakwa DODY SUSANTO bertugas memuat berondolan ke dalam truk sedangkan Saksi DIAN ADI PURNOMO Bin NYASianto bertugas memuat TBS ke

Halaman 79 dari 87 Putusan Nomor 271/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam truk, mengangkut dan menjual TBS yang ada di dalam truk, dan dari hasil penjualan TBS tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang kemudian dibagikan oleh Saksi DIAN ADI PURNOMO kepada Terdakwa DONY SUSANTO sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) buat Saksi DIAN ADI PURNOMO, selanjutnya Pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok G13,G14 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, Terdakwa DODY SUSANTO bertugas memuat berondolan ke dalam truk sedangkan Saksi DIAN ADI PURNOMO bertugas memuat TBS ke dalam truk, mengangkut dan menjual TBS yang ada di dalam truk, dan dari hasil penjualan TBS tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian dibagikan oleh Saksi DIAN ADI PURNOMO kepada Terdakwa DONY SUSANTO sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) buat Saksi DIAN ADI PURNOMO, kemudian Pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok H17,H18 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, Terdakwa DONY SUSANTO bertugas mengawasi kegiatan pemuatan TBS ke dalam truk, kemudian Saksi JERI PRAYOGO dan Saksi ARIFIN bertugas memuat TBS ke dalam truk, kemudian Saksi NOVI bertugas mengangkut dan menjual TBS, dan dari hasil penjualan TBS tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lebih yang kemudian dibagikan oleh Saksi NOVI kepada Terdakwa DODY SUSANTO sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus ribu rupiah) , Saksi JERI PRAYOGO sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Saksi ARIFIN sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lebih buat Saksi NOVI, selanjutnya Pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok H16 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, Terdakwa DONY SUSANTO bertugas mengawasi kegiatan pemuatan TBS ke dalam truk, kemudian Saksi JERI PRAYOGO dan Saksi ARIFIN bertugas memuat TBS ke dalam truk, kemudian Saksi NOVI bertugas mengangkut dan menjual TBS, dan dari hasil penjualan TBS tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lebih yang kemudian dibagikan oleh Saksi NOVI kepada Terdakwa DODY SUSANTO sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus ribu rupiah) , Saksi JERI PRAYOGO sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Saksi ARIFIN sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)

Halaman 80 dari 87 Putusan Nomor 271/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih buat Saksi NOVI, kemudian Pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok H14,H15,H16 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, Terdakwa DODY SUSANTO bertugas memuat berondolan ke dalam truk sedangkan Saksi DIAN ADI PURNOMO bertugas memuat TBS ke dalam truk, mengangkut dan menjual TBS yang ada di dalam truk, dan dari hasil penjualan TBS tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 3.230.000,- (tiga juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang kemudian dibagikan oleh Saksi DIAN ADI PURNOMO kepada Terdakwa DODY SUSANTO sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 2.730.000,- (dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) buat Saksi DIAN ADI PURNOMO dan Pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok H12,H13 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, Terdakwa DODY SUSANTO bertugas memuat berondolan ke dalam truk sedangkan Saksi DIAN ADI PURNOMO bertugas memuat TBS ke dalam truk, mengangkut dan menjual TBS yang ada di dalam truk, namun Saksi DIAN ADI PURNOMO belum menjualnya;

Menimbang, Bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.4 Unsur “antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa dalam memori penjelasan (Memorie van Toelichting) mengenai pembentukan Pasal 64 KUHP, Pembentuk Undang-Undang hanya mensyaratkan : bahwa berbagai perilaku itu haruslah merupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang, dan bahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis;

Menimbang, Bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No.156 K/Kr/1963 tanggal 28 April 1964 disebutkan : soal perbuatan lanjutan (Voorgezette Handeling) hanya mengenai soal penjatuan hukuman (straftoemeting) dan tidak mengenai pembebasan dari tuntutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan berlanjut?;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang pada pokoknya Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu dengan cara pertama-tama Terdakwa yang memberikan informasi ada atau tidaknya buah yang tidak dikirim ke PKS atau restan, kemudian saksi ARIFIN Bin MUNARIF dan saksi

Halaman 81 dari 87 Putusan Nomor 271/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JERI PRAYOGO Bin RUDI HARTONO akan memotong terlebih dahulu ujung tangkai buah kelapa sawit dengan menggunakan kapak dengan tujuan supaya tidak ketahuan bila buah kelapa sawit tersebut adalah milik PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA), kemudian buah kelapa sawit tersebut dimasukkan ke dalam sarana/truk yang dikemudikan oleh saksi NOVI Bin SEMPO untuk dijual ke pengepul buah kelapa sawit yang ada diluar PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA) hal mana saksi ARIFIN Bin MUNARIF bersama-sama saksi JERI PRAYOGO Bin RUDI HARTONO, saksi NOVI Bin SEMPO dan Terdakwa telah beberapa kali menjual TBS kelapa sawit tanpa seijin pemiliknya yaitu PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA) antara lain sebagai berikut Pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok G17 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, Terdakwa DONY SUSANTO bertugas mengawasi kegiatan pemuatan TBS ke dalam truk, kemudian Saksi JERI PRAYOGO Bin RUDI HARTONO dan Saksi ARIFIN Bin MUNARIF bertugas memuat TBS ke dalam truk, kemudian Saksi NOVI Bin SEMPO bertugas mengangkut dan menjual TBS, dan dari hasil penjualan TBS tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lebih yang kemudian dibagikan oleh Saksi NOVI Bin SEMPO kepada Terdakwa DODY SUSANTO sebesar Rp. 200.000,- (dua Ratus ribu rupiah) , Saksi JERI PRAYOGO Bin RUDI HARTONO sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Saksi ARIFIN Bin MUNARIF sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lebih buat Saksi NOVI Bin SEMPO, kemudian Pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok G16 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, Terdakwa DODY SUSANTO bertugas memuat berondolan ke dalam truk sedangkan Saksi DIAN ADI PURNOMO Bin NYASianto bertugas memuat TBS ke dalam truk, mengangkut dan menjual TBS yang ada di dalam truk, dan dari hasil penjualan TBS tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang kemudian dibagikan oleh Saksi DIAN ADI PURNOMO kepada Terdakwa DONY SUSANTO sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) buat Saksi DIAN ADI PURNOMO, selanjutnya Pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok G13,G14 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, Terdakwa DODY SUSANTO bertugas memuat berondolan ke dalam truk sedangkan Saksi DIAN ADI PURNOMO bertugas memuat TBS ke dalam truk, mengangkut dan menjual TBS yang ada di dalam truk, dan dari hasil penjualan TBS tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus

Halaman 82 dari 87 Putusan Nomor 271/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) yang kemudian dibagikan oleh Saksi DIAN ADI PURNOMO kepada Terdakwa DONY SUSANTO sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) buat Saksi DIAN ADI PURNOMO, kemudian Pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok H17,H18 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, Terdakwa DONY SUSANTO bertugas mengawasi kegiatan pemuatan TBS ke dalam truk, kemudian Saksi JERI PRAYOGO dan Saksi ARIFIN bertugas memuat TBS ke dalam truk, kemudian Saksi NOVI bertugas mengangkut dan menjual TBS, dan dari hasil penjualan TBS tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lebih yang kemudian dibagikan oleh Saksi NOVI kepada Terdakwa DODY SUSANTO sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus ribu rupiah) , Saksi JERI PRAYOGO sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Saksi ARIFIN sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lebih buat Saksi NOVI, selanjutnya Pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok H16 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, Terdakwa DONY SUSANTO bertugas mengawasi kegiatan pemuatan TBS ke dalam truk, kemudian Saksi JERI PRAYOGO dan Saksi ARIFIN bertugas memuat TBS ke dalam truk, kemudian Saksi NOVI bertugas mengangkut dan menjual TBS, dan dari hasil penjualan TBS tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lebih yang kemudian dibagikan oleh Saksi NOVI kepada Terdakwa DODY SUSANTO sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus ribu rupiah) , Saksi JERI PRAYOGO sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Saksi ARIFIN sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lebih buat Saksi NOVI, kemudian Pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok H14,H15,H16 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, Terdakwa DODY SUSANTO bertugas memuat berondolan ke dalam truk sedangkan Saksi DIAN ADI PURNOMO bertugas memuat TBS ke dalam truk, mengangkut dan menjual TBS yang ada di dalam truk, dan dari hasil penjualan TBS tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 3.230.000,- (tiga juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang kemudian dibagikan oleh Saksi DIAN ADI PURNOMO kepada Terdakwa DONY SUSANTO sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 2.730.000,- (dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) buat Saksi DIAN ADI PURNOMO dan Pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok H12,H13 Divisi 5 Danau Sari

Halaman 83 dari 87 Putusan Nomor 271/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, Terdakwa DODY SUSANTO bertugas memuat berondolan ke dalam truk sedangkan Saksi DIAN ADI PURNOMO bertugas memuat TBS ke dalam truk, mengangkut dan menjual TBS yang ada di dalam truk, namun Saksi DIAN ADI PURNOMO belum menjualnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka unsur tersebut telah terpenuhi menurut Hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang dikualifikasikan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana terhadap Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa salah satu tujuan pemidanaan adalah Preventif Khusus (*speciale preventie*) yang bertujuan untuk membina dan memberikan pelajaran kepada Terpidana tidak melakukan lagi/ mengulangi perbuatannya dan juga untuk memberikan kesempatan kepada Terpidana untuk memperbaiki dirinya dalam masyarakat, mengingat tujuan tersebut adalah tujuan yang paling positif dalam penerapan pidana ;
- bahwa mengingat tujuan dari Pidana Penjara itu sendiri adalah Pemasyarakatan, maka dengan mempertimbangkan berat ringannya kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan berat ringannya ancaman hukuman yang didakwakan kepada Terdakwa, maka harus pula dipertimbangkan tentang kemungkinan memberikan kesempatan kepadanya untuk memperbaiki diri tanpa memisahkan/ mengasingkannya dari kehidupan sosial masyarakat, lingkungan pekerjaannya dan dari keluarganya;
- bahwa dengan memperhatikan dampak kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa yang berupa kerugian materiil oleh pihak PT. BGA Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana penjara yang berakibat pada pemisahan Terdakwa dari keluarganya layak karena memenuhi tujuan kemanfaatan di dalam penegakan hukum ;
- bahwa oleh karena menurut Majelis perbuatan terdakwa telah terbukti dan Terdakwa secara sadar dan secara nyata mengakui terus terang perbuatannya, maka dengan mempertimbangkan berdasarkan *Legal Justice*, *Moral Justice* dan *Sosial Justice*, menurut Majelis Hakim terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut telah memenuhi rasa keadilan;

Halaman 84 dari 87 Putusan Nomor 271/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*), maka Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan perkara aquo penuntut umum mengajukan barang bukti dipersidangan sebagaimana dalam surat pelimpahan berkas perkara aquo maka sebagaimana dalam Hukum Acara Pidana terhadap barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum maka akan dipertimbangkan dan ditentukan dalam amar putusan nanti;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- (satu) Exemplar hasil audit Danau Sare Estate PT.BGA (Bumitama Gunajaya Abadi) No 190/IOM/DSRE-PT BGB/VI/2023, Tanggal 29 Juni 2023;

Oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan oleh Penuntut Umum dalam perkara lain maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan

Halaman 85 dari 87 Putusan Nomor 271/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, namun diharapkan Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DODY SUSANTO ANAK DARI MUDJIWANTO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada Hubungan kerja secara Bersama-sama Secara Berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. (satu) Exemplar hasil audit Danau Sare Estate PT.BGA (Bumitama Gunajaya Abadi) No 190/IOM/DSRE-PT BGB/VI/2023, Tanggal 29 Juni 2023;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Jumat, tanggal 20 Oktober 2023, oleh kami WAHYU WIDODO, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, WIDANA ANGGARA PUTRA, S.H., M.Hum dan FIRMANSYAH, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, Tanggal 25 Oktober 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, serta dibantu oleh MASRIANOR, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun,

Halaman 86 dari 87 Putusan Nomor 271/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri YUDHI SATRIYO NUGROHO, S.H., Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

WIDANA ANGGARA PUTRA, S.H., M.Hum

WAHYU WIDODO, S.H.M.H

FIRMANSYAH, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

MASRIANOR, S.H

Halaman 87 dari 87 Putusan Nomor 271/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 87